

Laporan Kinerja TRIWULAN III 2025

Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional

Kementerian Perdagangan RI



Klik untuk
mengunduh



Scan QR Code untuk membaca online

Laporan Triwulan III

2025



PESAN DARI BAPAK DIRJEN PPI DJATMIKO BRIS WITJAKSONO

Pada tahun 2025, sejalan dengan mandat yang diberikan sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Perdagangan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan perundingan perdagangan di berbagai forum internasional, Ditjen PPI berfokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral.

Hingga triwulan III tahun 2025, Indonesia telah berhasil mencapai sejumlah capaian dalam perundingan perdagangan internasional. Pencapaian penting tersebut yaitu penandatanganan perjanjian Indonesia – Peru CEPA yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru pada tanggal 11 Agustus 2025; penandatanganan Indonesia – Canada CEPA yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI bersama dengan Menteri Perdagangan Internasional Kanada pada tanggal 24 September 2025; pelaksanaan Joint Announcement penyelesaian perundingan Indonesia–EAEU FTA yang diselenggarakan pada 19 Juni 2025 di St. Petersburg dan Joint Announcement penyelesaian perundingan Indonesia – EU CEPA pada tanggal 23 September 2025.

Adapun progres perundingan perjanjian bilateral yang tengah dirundingkan antara lain perundingan putaran ke-3 Indonesia-GCC FTA, penyelesaian Indonesia-Tunisia PTA serta berbagai upaya intensif dan koordinasi dengan K/L terkait untuk merumuskan posisi atas pending issues dalam rangka mengakomodasi kepentingan progres dalam penyelesaian perundingan.

Pada fora ASEAN, Indonesia bersama dengan anggota ASEAN telah mencapai kemajuan dalam perundingan dan melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi kawasan melalui penyelesaian substansi Second Protocol to Amend ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) yang penandatanganannya direncanakan akan dilaksanakan di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 pada Oktober 2025; the 15th Trade Negotiating Committee (TNC) ASEAN-Canada FTA; dan pertemuan the 5th ASEAN Geoeconomics Task Force (AGTF).

Di fora multilateral, Ditjen PPI secara aktif melakukan pengamanan kebijakan perdagangan dengan memberikan justifikasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan multilateral WTO melalui berbagai Komite WTO. Upaya ini memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan multilateral, membuka peluang pasar, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Sejalan dengan itu, Ditjen PPI juga menempuh langkah strategis dalam penyelesaian sengketa di WTO, seperti kasus nikel (DS592), sawit (DS593), besi baja (DS616), biodiesel (DS618), dan fatty acid (DS622). Indonesia berhasil memenangkan sengketa terkait bea masuk imbalan atau countervailing duties (CVD) biodiesel ke Uni Eropa. Meskipun demikian masih ada langkah-langkah lebih lanjut yang harus dilalui untuk memastikan implementasi keputusan kemenangan tersebut.

Ditjen PPI juga berpartisipasi aktif dalam Pertemuan APEC Ministers Responsible for Trade (MRT) 2025 di Jeju, Korea Selatan. Pertemuan berhasil menyepakati “2025 APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement” dan “2025 APEC Ministers Responsible for Trade Statement of the Chair”. Ditjen PPI juga berpartisipasi dalam pertemuan G20 Trade and Investment Working Groups (TIWG) yang berfokus pada pembahasan isu-isu strategis di bidang perdagangan dan investasi global, termasuk penguatan sistem perdagangan multilateral, fasilitasi investasi yang berkelanjutan, serta respons terhadap tantangan geopolitik dan disrupsi rantai pasok dunia.



Saat ini Indonesia sedang dalam proses aksesi keanggotaan ke dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebagai tahap awal, Indonesia telah menyerahkan dokumen Initial Memorandum (IM) kepada OECD pada tanggal 3 – 4 Juni 2025 di Paris, Prancis. Sementara itu dalam proses aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), telah dilaksanakan sejumlah langkah-langkah strategis untuk memastikan kesiapan Indonesia bergabung dalam CPTPP.

Di bidang jasa, pembukaan akses pasar jasa dilakukan Ditjen PPI melalui beberapa perundingan di sektor jasa. Pertemuan Ke-12 Working Group on Electronic Commerce (WGEC) dalam kerangka ASEAN-Canada FTA; pertemuan ke-12 ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dan perundingan di berbagai fora seperti dalam kerangka APEC Group on Services (GOS) SOM-3, Joint Initiative on Services Domestic Regulation (JI-SDR) WTO, dan Pertemuan The 110th ASEAN Coordinating Committee on Services. Indonesia juga telah menyelesaikan ratifikasi Indonesia–Chile CEPA (TiS) melalui Perpres Nomor 63 Tahun 2025 tanggal 8 Mei 2025 dan Indonesia–Iran PTA melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025.

Laporan Kinerja Ditjen PPI Triwulan III ini merupakan sarana untuk memantau dan melaporkan kemajuan proses pencapaian kinerja Ditjen PPI selama periode Januari s.d September 2025 dan membandingkannya dengan target tahunan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PPI tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja tahun 2025 dan masih merujuk pada Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2020–2024, karena Renstra tahun 2025-2029 akan disahkan pada bulan Oktober 2025.

Laporan ini juga disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SAKIP.


Kami harap laporan ini menjadi salah satu bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Ditjen PPI dan mendorong peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh SDM Ditjen PPI sampai dengan akhir tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Oktober 2025
Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional,

Djatmiko Bris Witjaksono

Ringkasan Eksekutif

Highlights Kegiatan Dirjen PPI Pada Triwulan III Tahun 2025



9 Juli

Dirjen PPI melakukan pertemuan dengan beberapa pihak di Uni Eropa dalam rangka mempercepat penyelesaian perundingan IEU CEPA. Dalam rangkaian tersebut Dirjen PPI bertemu dengan beberapa stakeholder untuk mendapatkan dukungan antara lain dengan Director Government Affairs Internasional Trade & Customs EMEA at Nike; CEPA Coalition; Folkert Graafsma dari firma hukum VVGB; dan Evelyn Nursalim, Executive Director Indonesian Food Safety Institute.



12 Juli

Dirjen PPI melakukan pertemuan dengan Chief Negotiator Uni Eropa guna membahas berbagai isu penyelesaian perundingan Indonesia-EU CEPA.



29-31 Juli

Dirjen PPI memimpin Delegasi RI pada pertemuan G20 3rd Trade and Investment Working Group (TIWG) pada tanggal 29-31 Juli 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan. Presidensi G20 Afrika Selatan mengangkat empat agenda prioritas yaitu kontribusi perdagangan untuk pertumbuhan yang inklusif, peran perdagangan dan investasi dalam mengatasi tantangan global, mendorong transformasi industri hijau serta reformasi WTO



31 Juli

Dirjen PPI melakukan pertemuan bilateral dengan Chair TIWG Afrika Selatan. Kedua pihak sepakat menjajaki potensi kerja sama lebih dalam antara Indonesia dan Afrika Selatan, khususnya di bidang perdagangan produk pertanian, perdagangan digital, pengelolaan mineral kritis dan investasi strategis.



6 Agustus

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Investasi, dan Pertanian Selandia Baru. Pertemuan ini bertujuan menindaklanjuti kunjungan Wamendag RI ke Auckland dan Wellington dalam rangka Selandia Baru Prime Minister's Fellowship, serta upaya untuk meningkatkan perdagangan bilateral Indonesia-Selandia Baru.



7 Agustus

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam peluncuran ASEAN Online Sale Day (AOSD) 2025 dengan tema "A Click to Prosperity".

Mendag menyampaikan bahwa AOSD merupakan portal belanja berbasis elektronik yang menjadi wadah bagi platform dan masyarakat ASEAN untuk bertransaksi lintas batas sekaligus mempromosikan produk-produknya. Pelaku UMKM dapat mengoptimalkan momentum AOSD agar lebih dikenal di pasar global.



7 Agustus

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan menerima kunjungan kehormatan Menteri Perdagangan, Investasi, dan Pertanian Selandia Baru. Pertemuan membahas hubungan bilateral Indonesia-Selandia Baru dan berbagai isu untuk meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Selandia Baru di tengah dinamika global.




12 Agustus

Dirjen PPI melakukan Media Briefing tentang Perjanjian Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA) yang telah ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2025. IP-CEPA akan membuka akses pasar Indonesia ke Peru melalui penghapusan, pengurangan, dan penurunan tarif bea masuk secara bertahap. Perjanjian IP-CEPA menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk memperluas pasar ke kawasan Amerika Latin.



12 Agustus

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam kegiatan "Epicurian Encounter Flavors from Peru". Mendag menyampaikan bahwa acara ini melambangkan



hubungan kuat antara kedua negara yang telah terjalin selama 50 tahun. Indonesia-Peru CEPA menciptakan peluang yang tak terbatas bagi produk kuliner kedua negara untuk menembus pasar baru dan berkolaborasi dengan cara-cara baru yang menarik.



13 Agustus

Dirjen PPI bersama Deputy Minister Malaysia memimpin Pertemuan ke-4 ASEAN GEoeconomic Task Force (AGTF) di Bogor. Pertemuan membahas berbagai inisiatif strategis yang kan diadopsi ASEAN dalam menghadapi tantangan geoekonomi dan geopolitik saat ini



18-20 Agustus

Dirjen PPI memimpin The 40th International Tripartite Rubber Council (ITRC) and Related Meetings di Yogyakarta, Indonesia. Pertemuan menyepakati pembahasan penyusunan pedoman bersama karet alam berkelanjutan, mendorong lahirnya inovasi produk karet, memperluas pangsa pasar ITRC, serta memperkuat IRCO sebagai sekretariat ITRC.



21 Agustus

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam pertemuan daring dengan Menteri Perdagangan Arab Saudi. Pertemuan tersebut membahas peningkatan hubungan kerja sama di bidang perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi. Mendag meminta dukungan Arab Saudi sebagai anggota GCC untuk untuk mendorong percepatan penyelesaian perundingan pada akhir tahun 2025. Keberhasilan I-GCC FTA akan berdampak positif terhadap hubungan perdagangan bilateral kedua negara.



28 Agustus

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam Pertemuan Khusus Menteri Ekonomi ASEAN (Special AEM). Pertemuan membahas percepatan penyelesaian Review ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) guna menuntaskan isu-isu yang masih tertunda serta mendorong tercapainya hasil yang seimbang bagi seluruh pihak.




1-5 September

Perundingan Putaran Ketiga Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement (I-GCC FTA) telah dilaksanakan secara hibrida di Bali, Indonesia, pada 1-5 September 2025. Dalam perundingan ini, kedua pihak membahas 13 isu utama, antara lain perdagangan barang, perdagangan jasa, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, hambatan teknis perdagangan, investasi, kebijakan persaingan usaha, ekonomi Islam, kerja sama ekonomi, serta pengembangan usaha kecil dan menengah.



18 September

Dirjen PPI melakukan pertemuan dengan konsultan hukum internasional dalam penanganan sengketa Indonesia di WTO, Mr. Pablo Bentes (Baker McKenzie Law Firm). Pertemuan membahas berbagai perkembangan isu-isu perdagangan internasional dan penanganan sengketa di WTO.



22 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan ASEAN Geoeconomic Task Force (AGTF) ke-5 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia memandang forum AGTF dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk ASEAN, sehingga dapat menjembatani koordinasi antarkawasan.



23 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Pertemuan tersebut membahas Future Investment and Trade Partnership (FIT-P), Implementasi Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta Joint Feasibility Study Upgrade ASEAN-Korea Free trade Area.



23 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA Council) ke-39 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut membahas perkembangan implementasi dari berbagai inisiatif fasilitasi perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN.



23 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) ke-23 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut membahas perkembangan legacy projects ASEAN-BAC serta berbagai rekomendasi strategis untuk mendukung tercapainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).



23 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) ke-5 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia mengapresiasi kemajuan Capaian Prioritas Ekonomi ASEAN (Priority Economic Deliverables/PED) di bawah keketuaan Malaysia. Dengan Selesaiannya beberapa PED, menunjukkan kolaborasi antarnegara yang berjalan baik dan berkesinambungan.



24 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan AEM-World Intellectual Property Organization (WIPO) Consultation yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan membahas kemajuan nota kesepahaman (MoU) ASEAN-WIPO tentang kerja sama strategis di bidang kekayaan intelektual untuk memajukan rencana strategis ASEAN Economic Community (AEC) 2026-2030.



24 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan AEM-Republic of Korea (ROK) Consultation ke-22 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Para Menteri Ekonomi ASEAN dan Republik Korea membahas progres implementasi ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), perkembangan sejumlah inisiatif kerja sama ekonomi dan rencana AKFTA Upgrading.




24 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan Konsultasi AEM-Ministry of Commerce (MOFCOM) Tiongkok ke-24 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut membahas persiapan penandatanganan Protokol ACFTA 3.0 yang direncanakan akan diselenggarakan pada KTT ASEAN-China ke-28 pada 26 Oktober mendatang.



24 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan AEM Plus Three Consultation ke-28 yang



berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Konsultasi difokuskan pada percepatan pelaksanaan rencana kerja sama ekonomi ASEAN Plus Three (APT) 2025-2026.



24 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan AEM-United States Trade Representative (USTR) yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya pengaturan dan penyesuaian ASEAN-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) and Expanded Economic Engagement (E3) Work Plan pada setiap tahunnya.



24 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pertemuan tersebut membahas persiapan penandatanganan Protokol ACFTA 3.0 dan peningkatan hubungan bilateral antar kedua negara.



24 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan AEM-Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut membahas pentingnya strategi kolaboratif ASEAN-Jepang dengan partisipasi di sektor swasta dalam memperkuat kemitraan ekonomi ASEAN dan Jepang menuju masa depan yang berkelanjutan, inklusif, dan digital.



25 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral di sela-sela rangkaian ASEAN Economic Ministers' (AEM) Meeting ke-57 dengan Wakil Ketua European Union-ASEAN Business Council (EU-ABC). Indonesia menyampaikan apresiasi atas inisiatif EU-ASEAN Business Council dalam mendorong kolaborasi ekonomi antara ASEAN dan Uni Eropa dan

menyambut baik dukungan EU-ABC dalam memastikan agar kebijakan perdagangan selaras dengan kebutuhan dunia usaha.



25 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan memimpin Pertemuan Menteri Ekonomi RCEP ke-4 bersama dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Muto Yoji, di Kuala Lumpur, Malaysia. Dirjen PPI menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah dari Sekretariat RCEP permanen di Jakarta.



25 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan Konsultasi ASEAN Economic Ministers-Closer Economic Relations (AEM-CER) yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia berkomitmen untuk segera menyelesaikan ratifikasi Protokol ke-2 AANZFTA di tahun 2025.



25 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Timor Leste. Pertemuan tersebut membahas peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste dan aksesi Timor Leste dalam keanggotaan ASEAN.



25 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral dengan US-ASEAN Business Council's Executive Vice President and Chief Policy Officer. Pertemuan tersebut membahas penguatan dan integrasi rantai pasokan regional, percepatan ekonomi digital di ASEAN, peningkatan ekonomi sirkular dan berkelanjutan, serta pengembangan tenaga kerja yang inklusif dan siap menghadapi masa depan.



25 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan AEM-EU Trade Commissioner Consultation ke-21 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut

menegaskan kembali visi jangka panjang untuk membentuk Free Trade Agreement (FTA) antar kawasan antara ASEAN dan Uni Eropa.




25 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan Para Menteri Ekonomi East Asia Summit (EAS) ke-13 di Kuala Lumpur, Malaysia. Para menteri saling bertukar pandangan mengenai prospek ekonomi global dan regional, serta membahas langkah-langkah agar negara-negara peserta EAS dapat bekerja sama untuk memperkuat kerja sama untuk mendorong pertumbuhan di lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) di kawasan tersebut.



25 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan AEM-United Kingdom (AEM-UK) Consultation ke-5 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia mendorong ASEAN untuk memanfaatkan ASEAN-UK Economic Integration Programme (EIP) guna mendukung agenda integrasi ekonomi ASEAN



dan lebih memperkuat hubungan perdagangan dan investasi ASEAN-Inggris.



26 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam Pertemuan AEM-Canada Consultation ke-14 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia mengapresiasi upaya berkelanjutan Canadian ASEAN Business Council (CABC) dalam memperkuat hubungan ekonomi antara ASEAN dan Kanada.



26 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan AEM-India Consultation yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Para Menteri ASEAN dan India membahas sejumlah isu strategis dalam bidang perdagangan dan investasi dan menekankan pentingnya Multilateral Trading System di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan



26 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam Pertemuan AEM-Rusia yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut membahas mengenai prospek perdagangan bilateral dan kerja sama ekonomi Rusia-Indonesia, serta prospek kerja sama Rusia-Indonesia dalam kerangka dialog kemitraan ASEAN-Rusia.



26 September

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral dengan Deputy Minister of International Trade of Canada. Pertemuan tersebut membahas mengenai kinerja Perdagangan dan Investasi Indonesia-Kanada, Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), serta prioritas Indonesia dengan Kanada dalam kerangka Indonesia-Kanada CEPA.



Pencapaian Utama

Key Achievements



INDEKS NON-TARIFF MEASURES (NTMS) DENGAN NEGARA MITRA FTA INDONESIA PADA TRIWULAN III 2025 TERCATAT SEBESAR

5,94

Input perhitungan merupakan jumlah NTMs kumulatif in force sampai dengan periode 30 September 2025. Berdasarkan rekapitulasi data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 4105 instrumen NTMs yang secara efektif dihadapi oleh Indonesia di negara mitra FTA/CEPA. Adapun secara umum, NTMs ini didominasi oleh Sanitary and Phytosanitary Measures dan Technical Barriers to Trade. Negara China, Jepang, dan Korea Selatan merupakan negara mitra FTA/CEPA yang mengimplementasikan instrument NTMs terbanyak sampai dengan triwulan III 2025



KESEPAKATAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA DI FORUM INTERNASIONAL

100%

Pada triwulan III 2025 sejumlah perundingan perdagangan jasa telah mencapai penyelesaian antara lain Indonesia-EU CEPA dan Indonesia - EAEU FTA.



NILAI EKSPOR KE NEGARA MITRA PERJANJIAN PERDAGANGAN PADA TRIWULAN III 2025 MENCAPAI

US\$ 130,2

Miliar

Pada triwulan III 2025, pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional mencatatkan capaian sebesar **70,32%** dari total nilai ekspor Indonesia ke dunia. Angka ini merupakan angka pada bulan Januari-Agustus 2025.



PENGAMANAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PENGAMANAN AKSES PRODUK EKSPOR INDONESIA DI NEGARA MITRA PADA TRIWULAN III 2025 MENCAPAI

80%

Pada triwulan III 2025, Ditjen PPI telah melakukan klarifikasi kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra.



**PEMANGKU KEPENTINGAN
DAN PELAKU USAHA YANG
MENDAPATKAN INFORMASI
TENTANG PELUANG DAN TATA
CARA PEMANFAATAN FTA
PADA TRIWULAN III 2025
MENCAPAI**

1069

Orang

Capaian ini didukung oleh FTA Support Center di tiga kota (Jakarta, Bandung dan Semarang) dan Sosialisasi Hasil Perundingan Perjanjian Perdagangan



**POSISI KEPENTINGAN
PERDAGANGAN INDONESIA
YANG DITERIMA DALAM
DEKLARASI/STATEMENT DI
TINGKAT REGIONAL DAN
INTERNASIONAL PADA
TRIWULAN III 2024 MENCAPAI**

40%

APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement 2025 dan Statement of the APEC Committee on Trade and Investment, together with the APEC Investment Experts' Group Supporting the Investment Facilitation for Development Agreement (IFDA)



**PERSENTASE PENYELESAIAN
PELIMPAHAN DOKUMEN
RATIFIKASI PERJANJIAN
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL KE INSTANSI
YANG MENANGANI**

50%

Indonesia telah melimpahkan 4 dari 6 dokumen ratifikasi ke instansi yang menangani.
Ratifikasi yang telah selesai yaitu Indonesia – Chile CEPA (TiS) melalui Perpres No. 63/2025 dan Indonesia - Iran PTA melalui Perpres No. 70/2025



**INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN
(IKPA) DITJEN PPI**

95,01

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI pada Triwulan III 2025 sebesar 95,01. Nilai ini merupakan kompilasi indikator yang mencerminkan kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - PESAN DARI BAPAK DIRJEN PPI	001
RINGKASAN EKSEKUTIF	003
DAFTAR ISI	011
DAFTAR TABEL	012
DAFTAR GAMBAR	012

BAB I

PENDAHULUAN	013
LATAR BELAKANG	015
MAKSUD DAN TUJUAN	015
REALISASI CAPAIAN KINERJA DITJEN PPI	016

2

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA	021
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	023

3

BAB III

PENUTUP	114
KESIMPULAN	116
REKOMENDASI	117
KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN III 2025	118

LAMPIRAN

Lampiran 1	120
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024	
Lampiran 2	122
Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2025	
Lampiran 3	123
Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2025	
Lampiran 4	124
Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja	
Lampiran 5	126
Perjanjian Kerja Sama Perdagangan/Ekonomi Internasional s.d Triwulan III Tahun 2025	


Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan III 2025	018
Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan III Tahun 2025	023
Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 1	025
Tabel 4. Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra Januari-September 2025	032
Tabel 5. Weighted NTMs Indonesia di Negara Mitra FTA Triwulan III 2025	052
Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 2	053
Tabel 7. Perkembangan Kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC)	055
Tabel 8. Tabel Perkembangan Sengketa yang Dihadapi Indonesia	058
Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 3	060
Tabel 10. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 4	070
Tabel 11. Perkembangan Sengketa yang Dihadapi Indonesia	090
Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 5	092
Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 6	102
Tabel 14. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 7	108
Tabel 15. Rincian Anggaran Kegiatan Ditjen PPI Tahun 2025	110
Tabel 16. Relisasi Anggaran Ditjen PPI Triwulan III Tahun 2025	111
Tabel 17. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI Triwulan III 2025	112
Tabel 18. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	113
Gambar 1. Rekapitulasi Non-Tariff Measures (NTMs) yang dihadapi Indonesia di Negara Mitra FTA/CEPA	051
Gambar 2. Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi	100
Gambar 3. Layanan Website FTA Center Triwulan III 2024	109

1

Pendahuluan

Tujuan umum dari perundingan perdagangan internasional adalah meningkatkan akses pasar barang dan jasa dari Indonesia di pasar luar negeri, serta memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia jasa dari Indonesia untuk berkembang di luar negeri. Perundingan perdagangan internasional juga berusaha melindungi dan mendorong investasi di Indonesia.

Strategi peningkatan akses pasar dilakukan multitrack melalui fora multilateral, regional, dan bilateral. Pada fora multilateral bertumpu pada sistem perdagangan multilateral di forum World Trade Organization (WTO), pada fora regional, Indonesia fokus pada ASEAN dan APEC, sedangkan bilateral, Indonesia berorientasi pada peninjauan pengembangan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA).





ASEAN ECONOMIC MINISTERS' (57TH AEM) MEETING

SEPTEMBER 2025 KUALA LUMPUR, MALAYSIA



LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III bertujuan untuk memantau dan mengukur kemajuan atau progress atas program dan kegiatan serta mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu triwulan anggaran. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja Ditjen PPI dilakukan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga tercapai keselarasan antara pelaksanaan program dan pencapaian target dengan Perjanjian Kinerja Ditjen PPI tahun 2025 dan Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2020-2024, karena Renstra periode 2025-2029 baru akan disahkan pada bulan Oktober tahun 2025.

Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Ditjen PPI dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap perencanaan kinerja.

Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Ditjen PPI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.



REALISASI CAPAIAN KINERJA DITJEN PPI TRIWULAN III TAHUN 2025

Pada triwulan III 2025 perekonomian global masih dihadapkan pada dinamika kebijakan tarif resiprokal yang mulai diterapkan oleh Amerika Serikat. Di bawah prinsip resiprositas, AS menuntut perlakuan perdagangan yang setara dari negara mitra, termasuk Indonesia. Hal ini menuntut Indonesia untuk tidak hanya menjaga akses pasar ke negara maju seperti AS, tetapi

juga menyesuaikan kebijakan perdagangan nasional agar tetap kompetitif sekaligus adil. Dalam konteks perdagangan internasional, Indonesia perlu memperkuat posisi tawarnya melalui perjanjian dagang yang strategis. Percepatan penyelesaian berbagai perundingan menjadi sangat penting karena akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan dan memberikan manfaat bagi Indonesia.

Pada tahun 2025 Indonesia berfokus pada sejumlah perjanjian perdagangan internasional antara lain: (1) Indonesia-EU CEPA; (2) Indonesia-Canada CEPA; (3) Indonesia-EAEU FTA; (4) Indonesia-Peru CEPA; 5) Indonesia-GCC FTA; 6) Indonesia-Tunisia PTA; 7) ASEAN-Canada FTA; dan 8) Upgrading ATIGA

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, sejumlah capaian yang berhasil diraih tersebut antara lain penandatanganan perjanjian Indonesia – Peru CEPA yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru pada tanggal 11 Agustus 2025; penandatanganan Indonesia – Canada CEPA yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI bersama dengan Menteri Perdagangan Internasional Kanada pada tanggal 24 September 2025. Selain itu Indonesia juga melaksanakan Joint Announcement penyelesaian perundingan Indonesia–EAEU FTA yang diselenggarakan pada 19 Juni 2025 di St. Petersburg dan Joint Announcement penyelesaian perundingan Indonesia – EU CEPA pada tanggal 23 September 2025.



Adapun progres perundingan perjanjian bilateral yang tengah dirundingkan antara lain perundingan putaran ke-3 Indonesia-GCC FTA, penyelesaian Indonesia-Tunisia PTA serta berbagai upaya intensif dan koordinasi dengan K/L terkait untuk merumuskan posisi atas pending issues dalam rangka mengakomodasi kepentingan progres dalam penyelesaian perundingan.

Pada fora ASEAN, Indonesia bersama dengan anggota ASEAN telah mencapai kemajuan dalam perundingan dan melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi kawasan melalui penyelesaian substansi Second Protocol to Amend ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) yang penandatanganannya direncanakan akan dilaksanakan di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 pada Oktober 2025; the 15th Trade Negotiating Committee (TNC) ASEAN-Canada FTA; dan pertemuan the 5th ASEAN Geoeconomics Task Force (AGTF).

Di fora multilateral, Ditjen PPI secara aktif melakukan pengamanan kebijakan perdagangan dengan memberikan justifikasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan multilateral WTO melalui berbagai Komite WTO. Upaya ini memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan multilateral, membuka peluang pasar, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Sejalan dengan itu, Ditjen PPI juga menempuh langkah strategis dalam penyelesaian sengketa di WTO, seperti kasus nikel (DS592), sawit (DS593), besi baja (DS616), biodiesel (DS618), dan fatty acid (DS622). Indonesia berhasil memenangkan sengketa terkait bea masuk imbalan atau countervailing duties (CVD) biodiesel ke Uni Eropa. Meskipun demikian masih ada langkah-langkah lebih lanjut yang harus dilalui untuk memastikan implementasi keputusan kemenangan tersebut.

Ditjen PPI juga berpartisipasi aktif dalam Pertemuan APEC Ministers Responsible for Trade (MRT) 2025 di Jeju, Korea Selatan. Pertemuan berhasil menyepakati "2025 APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement" dan "2025 APEC Ministers Responsible for Trade Statement of the Chair". Ditjen PPI juga berpartisipasi dalam pertemuan G20 Trade and Investment Working Groups (TIWG) yang berfokus pada pembahasan isu-isu strategis di bidang perdagangan dan investasi global, termasuk penguatan sistem perdagangan multilateral, fasilitasi investasi yang berkelanjutan, serta respons terhadap tantangan geopolitik dan disrupsi rantai pasok dunia.

Saat ini Indonesia sedang dalam proses aksesi keanggotaan ke dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebagai tahap awal, Indonesia telah menyerahkan dokumen Initial Memorandum (IM) kepada OECD pada tanggal 3 – 4 Juni 2025 di Paris, Prancis. Sementara itu dalam proses aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), telah dilaksanakan sejumlah langkah-langkah strategis untuk memastikan kesiapan Indonesia bergabung dalam CPTPP.

Di bidang jasa, pembukaan akses pasar jasa dilakukan Ditjen PPI melalui beberapa perundingan di sektor jasa. Pertemuan Ke-12 Working Group on Electronic Commerce (WGEC) dalam kerangka ASEAN-Canada FTA; pertemuan ke-12 ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dan perundingan di berbagai fora seperti dalam kerangka APEC Group on Services (GOS) SOM-3, Joint Initiative on Services Domestic Regulation (JI-SDR) WTO, dan Pertemuan The 110th ASEAN Coordinating Committee on Services.

Pada tahun 2025, dalam Perjanjian Kinerja DJPPI yang mencakup Sasaran Program, Indikator Kinerja, Satuan, Target, dan Anggaran di mana merupakan acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam pelaporan kinerja Ditjen PPI tahun 2025, secara keseluruhan terdapat 2 (dua) program yaitu Program Perdagangan Luar

Negeri yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator dan Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator. Tabel berikut menyajikan realisasi dan capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan Ditjen PPI sampai dengan triwulan III tahun 2025.

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan III 2025

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar Internasional				
1	Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	Persen	46	70,32*)	152,87
2	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	4,5	5,94	75,76
3	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	2	2	100
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
4	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen	80	80	100
5	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	40	50
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA				
6	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen	100	50	50
7	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Pelaku Usaha	2000	1069	53,45
4	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI				
8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	Nilai	90	95,01	105,57
Rata-Rata Capaian Triwulan III 2025					85,96
Rata-Rata Capaian Triwulan III 2024					84,10

Sumber: Ditjen PPI (2025)

*) Data bulan Agustus

Perhitungan capaian pada triwulan III tahun 2025 diperoleh dengan cara membandingkan realisasi pada triwulan III dengan target tahunan. Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan III tahun 2025 menunjukkan progress kinerja yang cukup baik. Delapan indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan kemajuan, bahkan ada yang lebih seratus persen.

Rata-rata capaian kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebesar 85,96 sebagaimana ditunjukkan Tabel di atas. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pada

periode yang sama tahun sebelumnya, mengalami peningkatan dimana capaian pada triwulan III tahun 2024 sebesar 84,10. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp63.684.769.000,- Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada triwulan I mengakibatkan Ditjen PPI memblokir anggaran sejumlah Rp16.000.000.000,- Kemudian pada triwulan II, dilakukan buka blokir sebesar Rp25.876.253.000,- sehingga anggaran yang dapat digunakan sampai dengan triwulan III sebesar Rp41.876.253.000,-

Realisasi anggaran yang telah dilakukan sampai dengan triwulan III tahun 2025 oleh Ditjen PPI adalah Rp23.428.802.742,- atau dengan nilai capaian sebesar 55,95 persen.



”

**Teamwork requires
commitment, hard work,
and follow-through.**



2

Akuntabilitas Kinerja

Merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Ditjen PPI secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.





CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2025 , Ditjen PPI telah menetapkan 4 (empat) sasaran program dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi. Rata-rata capaian kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebesar 85,96 sebagaimana ditunjukkan Tabel. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pada

periode yang sama tahun sebelumnya, mengalami peningkatan di mana capaian pada triwulan III tahun 2024 sebesar 84,10. Delapan inidikator telah menunjukkan progres yang baik pada triwulan III. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, target, realisasi dan capaian kinerja Ditjen PPI tahun dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan III 2025

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar Internasional				
1	Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	Persen	46	70,32*)	152,87
	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	4,5	5,94	75,76
	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	2	2	100
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
4	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen	80	80	100
	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	40	50
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA				
6	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen	100	50	50
7	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Pelaku Usaha	2000	1069	53,45
4	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI				
8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	Nilai	90	95,01	105,57
Rata-Rata Capaian Triwulan III 2025					85,96
Rata-Rata Capaian Triwulan III 2024					84,10

Sumber: Ditjen PPI (2025)

*) Data bulan Agustus

Pengukuran pencapaian sasaran meliputi penetapan indikator sasaran, penetapan rencana tingkat capaian (target), penghitungan realisasi indikator sasaran, dan perbandingan target dan realisasi untuk mendapatkan persentase capaian untuk masing-masing indikator. Dalam mengukur capaian kinerja digunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Ditjen PPI Tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024 karena Renstra periode 2025-2029 baru akan disahkan pada bulan Oktober 2025.

Rumus I: $\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Rumus II: $\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$



Sasaran Program 1
Meningkatnya Akses Pasar Barang dan Jasa
Indonesia di Pasar Internasional

Indikator Kinerja Program 1:
Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan
Indonesia baik bilateral maupun regional

Indikator Kinerja pertama (IK-1) disusun sebagai upaya untuk menunjukkan kontribusi dan manfaat perjanjian perdagangan internasional terhadap nilai total ekspor Indonesia. Perjanjian perdagangan internasional membuka akses pasar di negara mitra sehingga akan membuka potensi peningkatan ekspor dan menjaga daya saing ekspor terhadap serbuan produk kompetitor dari negara lain. Indikator kinerja ini dihitung dengan persamaan:

$$IK - 1_t = \frac{\sum X_{kt}}{\sum X_{jt}} \times 100$$

Dimana:
 $IK - 1_t$ = Persentase pangsa ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia di tahun berjalan
 X_{kt} = Jumlah nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional di tahun berjalan
 X_{jt} = Jumlah nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia di tahun berjalan

Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu berupa data total ekspor Indonesia dan ekspor Indonesia ke masing-masing negara tujuan yang sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Daftar negara yang dimasukkan disesuaikan dengan perjanjian kerja sama perdagangan yang terkategori sudah diratifikasi dan sudah dipublikasi secara rutin oleh PPI.

Terdapat 30 (tiga puluh) negara mitra yang sudah melakukan perjanjian perdagangan internasional dengan Indonesia yaitu Australia, ASEAN (Brunei Darussalam, Burma, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam), Chile, Hongkong, Iceland, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Mozambik, Norwegia, Pakistan, Palestina, Republik Rakyat Tiongkok, Selandia Baru, Swiss, Uni Emirat Arab dan Iran, Mesir, Bangladesh, Nigeria, Turki yang tergabung dalam PTA D-8.

Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 1

INDIKATOR : Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional (%)					
Triwulan III 2024			Triwulan III 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
46	69,86*)	151,87	46	70,32*)	152,87


Sumber: Ditjen PPI (2025)
*) Data bulan Agustus
025 | LAPORAN TRIWULAN III 2025

Hasil perhitungan IK-1 dapat menunjukkan *outcome* hasil implementasi perjanjian di mana ketika FTA itu dimanfaatkan oleh pelaku usaha maka pangsa pasar (*share*) ekspor Indonesia ke negara mitra akan meningkat. Perhitungan realisasi pencapaian kinerja persentase pangsa ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional dilakukan dengan membandingkan nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional pada triwulan III tahun 2025, dari data yang diolah pada periode Januari-Agustus yaitu sebesar 130,2 miliar dolar AS, dengan total nilai ekspor Indonesia ke dunia yaitu sebesar 185,1 miliar dolar AS. Sehingga realisasi indikator kinerja-1 sebesar 70,32 persen atau dengan capaian 152,87 persen dibandingkan target tahun 2025.


Nilai ekspor Indonesia pada bulan Agustus 2025 mencapai 24,9 miliar dolar AS atau meningkat 0,87 persen dibanding ekspor pada bulan Juli 2025. Nilai ekspor Indonesia pada bulan Januari – Agustus 2025 mengalami peningkatan sebesar 7,72 persen jika dibandingkan ekspor pada Januari – Agustus 2024.

Dalam upaya memperluas akses pasar internasional, peningkatan pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan, baik bilateral maupun regional, menjadi salah satu indikator utama kinerja perdagangan. Pangsa ekspor yang lebih besar mencerminkan efektivitas kebijakan perdagangan dan kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang telah disepakati.

Dibandingkan dengan capaian pada triwulan III tahun 2024 dengan menggunakan data Januari – Agustus, capaian triwulan III 2025 mengalami peningkatan sebesar 1 poin persentase dengan realisasi sebesar 70,32 persen sehingga capaian berada di atas seratus persen yaitu sebesar 152,87 persen. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekspor negara mitra bergerak sedikit lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor secara keseluruhan. Meskipun Ekspor ke negara mitra bertambah dibandingkan periode sebelumnya, tapi ekspor ke negara non-mitra juga bergerak lebih cepat. Akibatnya, porsi ekspor ke negara mitra dalam keseluruhan ekspor hanya bergerak sedikit lebih besar.



IMPOR INDONESIA DARI NEGARA MITRA DAN NON NEGARA MITRA



Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, Indonesia telah berhasil menyepakati 43 kesepakatan perdagangan internasional secara kumulatif. Dari jumlah tersebut, 21 di antaranya dalam bentuk Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA), dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Perjanjian perdagangan baru yang ditandatangani pada triwulan III yaitu **Indonesia - Peru CEPA dan Indonesia - Canada CEPA**.

Dari total 21 perjanjian tersebut, 18 perjanjian telah diimplementasikan dan mulai memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha nasional dalam memperluas akses pasar ekspor. Negara dan kawasan mitra yang telah terlibat dalam implementasi perjanjian tersebut meliputi ASEAN, Jepang, Pakistan, Chili, Australia, India, Selandia Baru, Tiongkok, Hong Kong, EFTA, Mozambik, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Implementasi berbagai perjanjian perdagangan ini membawa sejumlah keuntungan strategis bagi perekonomian Indonesia. Penghapusan tarif dan pengurangan hambatan non-tarif melalui perjanjian-perjanjian tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Selain itu, akses bahan baku yang lebih murah dan lancar melalui kerja sama dagang juga akan mendukung peningkatan nilai tambah produk nasional, sehingga dapat memperkuat rantai pasok industri dalam negeri.



PENANDATANGANAN INDONESIA-PERU CEPA

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI serta Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru pada tanggal 11 Agustus 2025 di Jakarta.

Indonesia – Peru CEPA akan membuka akses pasar Indonesia ke Peru melalui penghapusan, pengurangan, dan penurunan tarif bea masuk secara bertahap yang mencakup sekitar 90 persen dari total pos tarif Peru. Produk prioritas Indonesia yang mendapat akses pasar ke Peru, antara lain, kendaraan bermotor, alas kaki, tekstil, kelapa sawit, dan peralatan pendingin.



Indonesia - Peru CEPA menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar ke kawasan Amerika Latin. Perjanjian ini menggunakan pendekatan inkremental, yaitu menyelesaikan persetujuan untuk sektor perdagangan barang terlebih dahulu.



PENANDATANGANAN INDONESIA-CANADA CEPA

Penandatanganan perjanjian perdagangan Indonesia-Canada CEPA telah dilakukan pada tanggal 24 September 2025 oleh Menteri Perdagangan RI bersama dengan Menteri Perdagangan Internasional Kanada dan disaksikan oleh Presiden RI bersama Perdana Menteri Kanada. Perjanjian ICA-CEPA merupakan perjanjian perdagangan bilateral pertama Indonesia dengan mitra di kawasan Amerika Utara, sekaligus perjanjian bilateral pertama Kanada dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menandai tonggak penting dalam diplomasi ekonomi dan perdagangan Indonesia di kawasan Amerika Utara.


Manfaat ICA-CEPA bagi Indonesia antara lain:

- Pembebasan bea masuk atas lebih dari 90% pos tarif Kanada, terutama untuk produk padat karya seperti tekstil, alas kaki, makanan olahan, furnitur, elektronik ringan serta sarang burung walet.

- Akses pasar yang lebih luas di berbagai sektor jasa, seperti jasa bisnis, konstruksi, keuangan, pariwisata, dan transportasi. Perjanjian ini juga membuka peluang lebih besar bagi tenaga kerja profesional Indonesia seperti perawat, insinyur, dan akuntan untuk bekerja di Kanada.
- Peningkatan investasi dua arah, antara lain sektor manufaktur, pertanian, energi, perikanan, dan infrastruktur. Investasi Kanada ke Indonesia berpotensi membawa teknologi, modal serta keahlian yang dapat meningkatkan daya saing industri domestik.
- Kolaborasi dengan Kanada di bidang UKM, e-commerce, kekayaan intelektual, persaingan usaha, transparansi regulasi, pemberdayaan perempuan dalam ekonomi, ketenagakerjaan dan lingkungan, yang akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan semakin banyaknya perjanjian perdagangan yang telah diimplementasikan, pelaku usaha diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang tersedia untuk mendorong peningkatan kinerja ekspor nasional. Peningkatan kinerja ekspor ini pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pembanding, gambar berikut menunjukkan jumlah FTA yang telah dimiliki oleh Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang menggambarkan posisi dan progres Indonesia dalam upaya memperluas jejaring perdagangan internasional.



PTA/FTA/CEPA INDONESIA

Signed & Implemented



Indonesia-Japan EPA

Signed: 20 August 2007
Implemented: 1 July 2008

ASEAN TIGA

Signed: 26 February 2009
Implemented: 17 May 2010



Indonesia-Pakistan PTA

Signed: 3 February 2012
Implemented: 1 September 2013

ASEAN-Japan CEP

Signed: 1 December 2008
Implemented: 1 March 2018



Indonesia-Chile CEPA

Signed: 14 December 2017
Implemented: 10 August 2019

ASEAN-ANZ FTA

Signed: 27 February 2009
Implemented: 1 January 2012



Indonesia-Australia CEPA

Signed: 4 March 2019
Implemented: 1 July 2020

ASEAN-India FTA

Signed: October 2003
Implemented: 1 January 2010



Indonesia-EFTA CEPA

Signed: 16 December 2018
Implemented: 1 November 2021

ASEAN-Korea FTA

Signed: 22 November 2015
Implemented: 1 Januari 2016



Indonesia-Mozambique PTA

Signed: 27 August 2019
Implemented: 6 June 2020

ASEAN-China FTA

Signed: 04 November 2002
Implemented: 21 Juli 2004



Indonesia-Korea CEPA

Signed: 18 December 2020
Implemented: 1 January 2023

ASEAN-Hong Kong China FTA

Signed: 12 November 2017
Implemented: 1 July 2020



Indonesia-UAE CEPA

Signed: 1 July 2022
Implemented: 1 September 2023

RCEP

Signed: 15 November 2020
Implemented: 2 January 2023



D-8 PTA

Signed: 13 May 2006
Implemented: 1 June 2024

ATISA

Signed: 7 October 2020
Implemented: 16 January 2023




Berdasarkan data ekspor periode Januari – Agustus 2025 *share* ekspor negara RRC menempati urutan pertama yaitu sebesar 22,70 persen dengan nilai ekspor 42 miliar dolar AS dan disusul negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sebesar 21,01 dengan nilai ekspor 38,9 miliar dolar AS. *Share* ekspor negara mitra yang lain ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. *Share* Ekspor Indonesia ke Negara Mitra Januari – Agustus 2025

No	Negara	Nilai Ekspor (USD)	Share Ekspor (%)
1.	REP. RAKYAT CINA	42.032.431.376	22,70
2.	ASEAN	38.891.997.412	21,01
3.	INDIA	12.592.718.189	6,80
4.	JEPANG	11.518.618.961	6,22
5.	KOREA SELATAN	6.470.631.821	3,50
6.	EFTA	3.174.834.893	1,71
7.	BANGLADESH	2.605.672.845	1,41
8.	PAKISTAN	2.542.566.890	1,37
9.	AUSTRALIA	2.523.509.778	1,36
10.	UNI EMIRAT ARAB	2.426.211.738	1,31
11.	HONGKONG	1.429.502.245	0,77
12.	MESIR	1.305.178.264	0,71
13.	TURKI	1.168.061.331	0,63
14.	SELANDIA BARU	531.871.009	0,29
15.	NIGERIA	453.667.497	0,25
16.	CHILI	308.705.880	0,17
17.	IRAN	147.613.205	0,08
18.	MOZAMBIK	56.351.427	0,03
19.	PALESTINA	677.754	0,00

Sumber: PDSI, diolah (2025)



Kebijakan Perdagangan dan Strategi Multi-track Kerja Sama Perdagangan Internasional Indonesia



Sampai dengan Triwulan III tahun 2025 Indonesia telah menyepakati 43 (kumulatif) kesepakatan perdagangan internasional termasuk 21 PTA/FTA/CEPA di dalamnya. Dari 21 PTA/FTA/CEPA tersebut, 18 di antaranya telah diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia di pasar internasional, meliputi wilayah ASEAN, Jepang, Pakistan, Chili, Australia, India, Selandia Baru, Cina, Hong Kong, EFTA, Mozambik, Korea Selatan dan UAE.



Strategi Multi-track Kerja sama Ekonomi Internasional Indonesia



Kebijakan kerja sama ekonomi internasional didasari oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya pasal 82-87 yang terkait dengan Kerja sama Perdagangan Internasional. Pada Pasal 82 disebutkan bahwa kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau organisasi internasional ditujukan untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Tujuan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam berbagai bentuk forum-forum kerja sama internasional, baik itu multilateral, regional ataupun bilateral. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia menjalankan kebijakan dan strategi kerja sama ekonomi internasional yang disebut dengan istilah strategi “multi-track”. Indonesia secara bersamaan aktif di berbagai forum dan organisasi kerja sama internasional, baik itu multilateral, regional, ataupun bilateral. Berbagai perjanjian kerja sama tersebut ada yang hanya mencakup kerja sama ekonomi dan ada juga yang lebih komprehensif, yang mencakup berbagai bidang atau isu-isu lain diluar ekonomi, perdagangan dan investasi. Beberapa forum kerja sama bersifat mengikat (binding), sedangkan beberapa lainnya bersifat tidak mengikat (non-binding).

Masing-masing forum kerja sama ekonomi tersebut penting karena memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Karena koordinasinya yang relative lebih mudah, forum-forum kerja sama ekonomi bilateral biasanya lebih lebih komprehensif dan lebih mengikat dibanding forum kerja sama regional dan multilateral. Pada forum kerja sama ekonomi bilateral, seperti perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement (FTA)) bilateral, Indonesia memiliki keleluasan untuk bergerak sendiri dan mandat yang ditetapkan oleh undang-undang ataupun presiden dapat lebih mudah untuk dilakukan, dibanding pada forum-forum kerja sama regional ataupun multilateral lain, seperti ASEAN, APEC dan G20. Keterlibatan aktif Indonesia pada forum-forum kerja sama regional dan multilateral diperlukan agar tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan.



Namun, hal ini tidak berarti bahwa forum-forum kerja sama regional ataupun multilateral yang sifatnya tidak mengikat ini menjadi tidak penting atau tidak perlu. Perjanjian multilateral, regional dan bilateral harus berjalan secara paralel. Selain untuk kepentingan ekonomi, forum-forum kerja sama ekonomi regional dan multilateral tersebut tetap penting untuk kepentingan politik internasional Indonesia. Walaupun sifatnya tidak mengikat (non-binding) dan sukarela (voluntary), forum multilateral, seperti G20 dan forum regional, seperti APEC, bisa memberikan pengaruh yang besar. Keduanya sering menjadi rujukan mengenai kondisi geopolitik atau ekonomi global.

Selain itu, forum-forum tersebut biasanya lebih mengarah pada kerja sama ekonomi yang sifatnya lebih luas dan lebih maju, yang mencakup berbagai isu-isu sensitif, seperti isu reformasi World Trade Organization (WTO), ekonomi digital, dan ekonomi hijau (green economy), yang mandek atau sulit untuk dibahas di forum-forum yang sifatnya lebih mengikat. Dengan sifatnya yang cenderung tidak mengikat, Indonesia memiliki ruang gerak yang lebih luas dan bisa memilih atau menyuarakan pendapat mengenai isu-isu yang cocok untuk kepentingan negara ini. Dengan mandeknya WTO, kerja sama ekonomi internasional lain dijalankan Indonesia melalui forum-forum regional dan multilateral lainnya ini dengan negara-negara yang sepemikiran.

Selanjutnya, forum-forum ini juga bisa menjadi “jembatan penghubung” ke forum yang sifatnya lebih mengikat. Contohnya, APEC memang sebuah kerja sama ekonomi internasional yang sifatnya tidak mengikat (non-binding), tapi jika terdapat isu-isu perundingan yang sifatnya lebih mengikat hal tersebut dapat diangkat di forum tersebut, seperti rencana pembentukan The Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP). Di sini, APEC memiliki peran penting sebagai jembatan untuk perjanjian yang sifatnya lebih mengikat.

Hal yang sama juga terjadi untuk ASEAN, forum kerja sama regional ini pada mulanya hanya merupakan kerja sama pakta pertahanan, tetapi kemudian kerja sama ekonominya terus berkembang menjadi kerja sama ekonomi yang sifatnya lebih mengikat dengan lahirnya ASEAN Free Trade Area (AFTA). Selanjutnya, posisi geopolitik dan ekonomi ASEAN yang penting untuk kepentingan internal ASEAN dan komunitas global telah menarik negara-negara lain untuk turut juga bekerja sama dengan ASEAN ataupun negara-negara anggotanya, sehingga melahirkan berbagai bilateral FTA antara masing-masing anggota negara ASEAN dengan mitra ataupun berbagai forum regional ASEAN+1 FTA dan terkini pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

KERJA SAMA MULTILATERAL

Indonesia telah berperan aktif dan berupaya terus mengoptimalkan perannya dalam berbagai kerja sama ekonomi internasional. Di tingkat multilateral, negara ini merupakan anggota asli yang ikut menandatangani perjanjian GATT dan telah menjadi anggota aktif WTO sejak pendiriannya pada tahun 1995. Di bawah kerangka WTO, Indonesia mengikuti Agenda Pembangunan Doha dan pengembangan GATS. Sebagai anggota kelompok Cairns Group, G-33, dan G20, Indonesia secara bersama-sama turun serta aktif dalam negosiasi pertanian. Bersama dengan negara-negara G-33, Indonesia mengajukan Produk Khusus (Special Product (SP) dan Kebijakan Perlindungan Khusus (Special Safeguard Measures (SSM).

Proposal tersebut didasari oleh kepentingan Indonesia dan negara-negara lain guna mengurangi kemiskinan, menjaga keamanan pangan dan mendorong pembangunan pedesaan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, kecuali Singapura, Indonesia juga telah memfokuskan dan menjadi pendukung utama dari pengamanan bersyarat domestik berdasarkan Pasal X GATS.

Dalam kerangka kerja sama multilateral yang lebih luas, dan sejalan dengan perjanjian fasilitasi perdagangan WTO, melalui United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam negosiasi Kerangka Perjanjian Fasilitasi Perdagangan Lintas Batas Nirkertas (Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade).

Selain itu, untuk melengkapi proses kerja sama ekonomi di forum multilateral lainnya, Indonesia juga diuntungkan oleh berbagai inisiatif Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD).

Di luar kerangka WTO, Indonesia merupakan anggota G20 dan pada tahun 2022 mendapat giliran menjadi presiden G20. Indonesia mendukung upaya G20 untuk reformasi WTO dan berbagi pandangannya mengenai pentingnya menyediakan rujukan politik yang kuat dan arah strategi untuk memperbaiki fungsi dari WTO guna mendukung dan mempertahankan peran WTO sebagai tulang punggung dari sistem perdagangan internasional.

Selain itu, Indonesia juga mendorong kepentingan nasional jangka pendek dan panjangnya dalam forum G20, seperti pembiayaan campuran (*blended finance*) untuk pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs), peran industri kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengakuan terhadap biofuel sebagai cara untuk mencapai penggunaan dan pengembangan energi yang lebih bersih dan peran perempuan sebagai agen perdamaian. Selain G20 ini, Indonesia juga aktif dalam forum kerja sama Development Eight (D-8) dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Forum kerja sama ekonomi multilateral lain yang telah berkontribusi pada peran Indonesia di bidang perdagangan multilateral adalah afiliasi aktif Indonesia pada beberapa lembaga komoditas internasional.

Lembaga-lembaga komoditas internasional tersebut antara lain: International Tripartite Rubber Council (ITRC), Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), International Coffee Organization (ICO), Asian and Pacific Coconut Community (APCC), International Pepper Community (IPC), Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), International Cocoa Organization (ICCO), dan the International Coconut Community (ICC). Selain sebagai pendiri dan anggota aktif dari organisasi-organisasi komoditas internasional tersebut, pada tahun 2019 Indonesia juga pernah terpilih sebagai ketua ICO, ANRPC, dan ITRC.

KERJA SAMA REGIONAL

Pada tingkat regional Indonesia juga merupakan salah satu penggagas dan anggota Association of South East Asia Nations (ASEAN) yang didirikan pada 1967. Di bawah kerangka kerja sama ASEAN, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya telah menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Sama ASEAN tentang peningkatan kerja sama ekonomi (1992) untuk membentuk Skema Tarif Preferensial Efektif Bersama (the Common Effective Preferential Tariff (CEPT)) yang bertujuan untuk mencapai sebuah kawasan perdagangan bebas di ASEAN (ASEAN Free Trade Area (AFTA)).

Selain itu, terdapat juga kesepakatan mengenai Kerangka Kerja Sama ASEAN di bidang Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)) pada 1995, yang mengarahkan liberalisasi di bidang jasa di atas komitmen WTO dan kerja sama antara para penyedia Jasa di ASEAN; serta Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN pada 1998 yang ditujukan untuk memfasilitasi aliran bebas investasi langsung, teknologi dan pekerja profesional berketerampilan.

Saat ini, Indonesia, bersama-sama negara anggota ASEAN lainnya, sedang melakukan proses peninjauan terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy Community (AEC)). AEC ini bertujuan untuk memujudkan terbentuknya pasar tunggal yang memungkinkan terjadinya arus bebas barang, jasa dan tenaga kerja terampil dan modal pada tahun 2015. Untuk mewujudkan AEC ini, negara anggota ASEAN membentuk AEC Blueprint yang menetapkan target dan tenggat waktu untuk memajukan bidang ekonomi.

Sebagai kelanjutan dan implementasinya, Kesepakatan Bersama Skema Tarif Preferensial Efektif untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)) ditinjau dalam 2008 dan disempurnakan menjadi instrumen hukum yang lebih komprehensif menjadi ASEAN Trade in Goods Perjanjian (ATIGA) yang ditandatangani pada Februari 2009 dan mulai berlaku pada Mei 2010.

Selain meninjau perjanjian investasinya, ASEAN selanjutnya juga telah mengembangkan Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)), yang ditandatangani pada Februari 2009 dan mulai berlaku pada 29 Maret 2012. ACIA menggantikan Perjanjian Investasi ASEAN yang ada dan Perjanjian Penjaminan Investasi ASEAN dan menyatukan liberalisasi, perlindungan, promosi, dan langkah-langkah fasilitasi di bawah satu kesepakatan komprehensif.

Indonesia dan ASEAN memiliki lima perjanjian terkait dengan perdagangan dan investasi. Pertama, Protokol ke-4 untuk Amandemen Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA). Kedua, Protokol ke-1 untuk Mengamandemen Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) untuk mengizinkan sertifikasi mandiri secara luas ASEAN (The ASEAN Wide Self-Certification). Ketiga, Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN (ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA)). Keempat, Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket ke-10 di bawah Kerangka Kesepakatan Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)). Terakhir, Perjanjian ASEAN tentang E-Commerce.


Indonesia juga telah memutuskan untuk fokus pada ASEAN sebagai inti pengaturan perdagangan berbasis regional.

Dalam kerangka ASEAN-plus FTAs, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya telah mengimplementasikan Regional Trade Agreements (RTA) dengan mitra lain. Indonesia melalui ASEAN telah melaksanakan atau meratifikasi lima perundingan regional yang mencakup tujuh mitra dagang, yaitu: ASEAN-China FTA (AC-FTA); ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ-FTA); ASEAN-India FTA (AI-FTA); ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJ-CEP); ASEAN-Korea FTA (AK-FTA); serta Perjanjian FTA dan Investasi ASEAN-Hong Kong dan the ASEAN-JAPAN Investment, Services and MNP Agreement.

Selanjutnya, ASEAN bersama mitra perjanjian perdagangan bebas (RRT, Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru) juga baru saja menyepakati Perjanjian Kerja sama Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)). Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang atau isu, seperti perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, e-commerce, kekayaan intelektual, persaingan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, ASEAN juga sedang dalam proses negosiasi dengan Canada di bawah Kerangka ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA). Selain itu, ASEAN juga melakukan kerja sama Perdagangan dan Investasi dengan US dalam kerangka ASEAN-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) serta masih aktif dalam negosiasi di bawah kerangka kerja sama Asia-European Meeting (ASEM).

Sementara itu, peran serta dan interaksi kerja sama ekonomi dan perdagangan intra-regional Indonesia semakin difasilitasi juga melalui kerja sama ekonomi regional lainnya, seperti East Asia Summit (EAS), the Indian Ocean Rim Association (IORA), dan the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Indonesia adalah salah satu negara pendiri APEC yang dibentuk pada tahun 1989.

Di forum IORA, Indonesia menjadi ketua untuk periode 2015-2017. Selama periode kepemimpinan Indonesia tersebut, negara Indonesia memimpin kelompok ini dalam presentasi gagasan dan inisiatif strategis dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan yang telah disepakati bersama anggotanya.



Melalui APEC, Indonesia telah menerima manfaat penting yang tidak berwujud, namun dapat dirasakan manfaatnya dalam hal perluasan kapasitas dan pembangunan pengetahuan dalam liberalisasi perdagangan dan investasi, dan fasilitasi, meskipun merupakan forum yang tidak mengikat secara hukum (non-binding), akan tetapi dapat mengikat secara politis. Pada forum ini, Indonesia terus aktif mengajukan berbagai inisiatif untuk mempromosikan dan memfasilitasi perdagangan dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini termasuk mendukung implementasi TFA WTO, meningkatkan kerja sama Ekonomi untuk lebih berpartisipasi dalam rantai pasok global (GVCs) dan konektivitas regional, mengoptimalkan manfaat ekonomi digital bagi semua masyarakat dan berkolaborasi dalam upaya menjembatani kesenjangan digital, mengatasi langkah-langkah non-tarif yang menghambat perdagangan produk pertanian, dan mempromosikan internasionalisasi dan meningkatkan akses bagi UMKM di kawasan Asia-Pasifik.

KERJA SAMA BILATERAL

Selain kerja sama ekonomi multilateral dan regional di atas, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia juga mulai aktif mengupayakan akses pasar yang lebih besar melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas bilateral (bilateral FTA). Kebijakan FTA bilateral Indonesia pada awalnya berfokus pada mitra dagang terbesarnya, Jepang. Selama 2005-2007, kedua negara telah mengadakan beberapa putaran Kemitraan Ekonomi untuk mengembangkan perjanjian ekonomi bilateral yang komprehensif, yang terdiri dari liberalisasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama di bidang investasi, kebijakan persaingan dan pergerakan orang. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) akhirnya ditandatangani pada Agustus 2007 dan mulai diimplementasikan pada Juli 2008.

Selanjutnya, fokus Indonesia dialihkan untuk mencari tambahan pelengkap dari perjanjian luas ASEAN, untuk mempersiapkan perjanjian yang lebih komprehensif di masa depan (misalnya EFTA) dan aliansi strategis lainnya. Indonesia telah menyepakati perjanjian kerja sama bilateral, yaitu Indonesia-Chile CEPA, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Mozambique PTA, Indonesia-Korea CEPA, Indonesia-UAE CEPA, Indonesia-Peru CEPA, dan Indonesia-Canada CEPA. Sementara itu, negosiasi perjanjian perdagangan bilateral yang telah concluded Indonesia-EU CEPA, Indonesia-EAEU FTA. Sementara itu yang masih berjalan di antaranya adalah Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-GCC FTA, Indonesia-Sri Lanka PTA, Indonesia-Turkey PTA, Indonesia-Morocco PTA, Indonesia-MERCOSUR CEPA dan Indonesia-Bangladesh PTA.



The background of the page is a dark blue overlay on a photograph. The top half shows a close-up of two hands shaking in a firm grip, with the sleeves of dark suits visible. The bottom half shows a wide-angle view of a modern conference room with a long, dark table. Several people are seated around the table, some looking at laptops. In the background, there is a banner for the Indonesian Ministry of Trade (KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA) and a flag.

PERKEMBANGAN PERUNDINGAN

Triwulan III 2025

Ditjen PPI secara aktif berupaya memperluas akses perdagangan Internasional Indonesia dengan melakukan negosiasi dengan calon mitra FTA dan peningkatan FTA yang telah berjalan saat ini untuk menjamin FTA tersebut tetap relevan, tangguh, modern dan semakin memfasilitasi perdagangan. Pada tahun 2025, Indonesia memprioritaskan sejumlah perjanjian perdagangan internasional antara lain: (1) Indonesia-EU CEPA; (2) Indonesia-Canada CEPA; (3) Indonesia-EAEU FTA; (4) Indonesia-Peru CEPA; (5) Indonesia-GCC FTA; (6) Indonesia-Tunisia PTA; (7) Upgrading ATIGA; dan (8) ASEAN-Canada FTA. Perkembangan perundingan yang dilakukan sampai dengan Triwulan III pada tahun 2025 antara lain:

INDONESIA-EU CEPA

Indonesia dan Uni Eropa telah melaksanakan penandatanganan Joint Announcement penyelesaian perundingan Indonesia-EU CEPA oleh pada tanggal 23 September 2025 di Bali Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Komisiner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa.



Teks perjanjian Indonesia-EU CEPA terdiri dari 25 Bab yang mencakup elemen liberalisasi, fasilitasi perdagangan, kerja sama dan isu-isu baru.

Beberapa produk unggulan Indonesia yang mendapatkan komitmen EIF, yakni:

- Pertanian dan Perkebunan, seperti sawit dan turunannya, kopi, kakao, karet dan produk karet.
- Perikanan dan Produk Perikanan, berbagai produk hasil laut tropis seperti ikan, lobster, udang, crawfish, kerang, dan lainnya mendapat akses bebas tarif. Sebagian produk perikanan lainnya mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan atau bebas tarif dengan kuota.
- Produk Kehutanan dan Furnitur, seperti berbagai jenis kayu, kayu olahan, panel dan furnitur unggulan ekspor Indonesia mayoritas mendapatkan akses bebas tarif.
- Tekstil dan Produk Tekstil, seperti garmen, kain dan aksesoris mendapatkan akses penuh penghapusan tarif sejak EIF.
- Alas Kaki, termasuk sepatu kulit, sneakers, sepatu olah raga dan sandal mendapatkan akses penuh penghapusan tarif sejak EIF.



INDONESIA - EAEU FTA

Perundingan terakhir yaitu putaran ke-5 telah dilaksanakan pada 22-24 Juli 2024 di Malang, Indonesia. Hingga saat ini, keseluruhan teks perjanjian telah disepakati. Dalam pembahasan akses pasar, kedua pihak telah melanjutkan pembahasan dan telah memasuki tahapan finalisasi.

Joint Announcement penyelesaian Perundingan IEAEU-FTA telah dilaksanakan pada 19 Juni 2025 di St. Petersburg, dengan ditandatanganinya Joint Statement Conclusion of Indonesia – EAEU FTA oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia. Penandatanganan perjanjian IEAEU-FTA ditargetkan dilaksanakan pada akhir tahun 2025.

INDONESIA-GULF COOPERATION COUNTRY FTA

Perundingan Indonesia - GCC FTA memasuki putaran ketiga, yang telah diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 1-5 September 2025 di Indonesia.

Perundingan putaran ke-3 membahas 13 (tiga belas) isu runding yaitu: Perdagangan Barang; Perdagangan Jasa (Annex Pergerakan Orang Perseorangan, Jasa Keuangan, dan Telekomunikasi); Ketentuan Asal Barang; Prosedur Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan; Hambatan Teknis Perdagangan; Investasi; Persaingan Usaha; Ekonomi Islam;

Kerja sama Ekonomi; dan Usaha Kecil Menengah. Sementara, isu runding Hak Kekayaan Intelektual, Perdagangan Digital, dan Ketentuan Legal dan Isu Institusional akan dibahas melalui pertemuan intersesi atau pada putaran berikutnya.

Pembahasan teks perjanjian Indonesia-GCC FTA telah mencapai perkebangan yang cukup signifikan. Adapun isu yang menjadi perhatian khusus antara kedua pihak, yaitu: 1) Investasi; 2) Kerja Sama Ekonomi; dan 3) Akses Pasar.

Pelaksanaan putaran keempat direncanakan diselenggarakan pada awal Desember di Riyadh.



INDONESIA-TUNISIA PTA

Perundingan telah dilaksanakan sebanyak 3 kali putaran perundingan dan 12 kali pertemuan intersesi. Kedua pihak berhasil menuntaskan keseluruhan pembahasan teks utama PTA dan Rules of Origin (ROO) dengan cakupan dari liberalisasi akses pasar adalah sebanyak 249 pos tarif (PT). Saat ini, Indonesia dan Tunisia tengah menyelesaikan Nota Kesepahaman kerja sama halal yang akan mempermudah akses pasar kedua negara.



4TH RCEP MINISTERS' MEETING

25 SEPTEMBER 2025 KUALA LUMPUR, MALAYSIA



REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)

Persetujuan RCEP telah mulai berlaku sejak 1 Januari 2022, sedangkan untuk implementasi Indonesia dimulai sejak 2 Januari 2023.

Indonesia selaku *Co-Chair* RCEP terus berupaya mendorong implementasi RCEP agar dapat dimanfaatkan secara efektif oleh dunia usaha di kawasan dan berkontribusi untuk lebih memperdalam integrasi ekonomi regional.

Pada tahun 2025, telah dilakukan pertemuan Menteri Ekonomi RCEP ke-4. Pada pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan upaya peningkatan implementasi perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), mempercepat proses akses, usulan untuk mendirikan Sekretariat RCEP di Jakarta, serta rencana pelaksanaan KTT RCEP pada bulan Oktober 2025.

ASEAN DIGITAL ECONOMY FRAMEWORK AGREEMENT (DEFA) NEGOTIATING COMMITTEE

ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan komitmen ASEAN dalam mendorong transformasi ekonomi digital di kawasan ASEAN. Inisiatif DEFA didasari atas Amanat Bandar Sri Begawan Roadmap (BSBR), momentum mendorong integrasi ekonomi digital dan menjadikan ASEAN sebagai kawasan Leading Digital Economy, serta sebagai upaya mendorong target nilai ekonomi digital di kawasan yang diprediksi mencapai USD 2 triliun pada 2030. Negosiasi DEFA resmi diluncurkan pada Pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) ke-23, pada 3 September 2023 dan putaran pertama perundingan dilaksanakan pada Desember 2023. DEFA merupakan salah satu Capaian Prioritas Ekonomi yang berhasil dicapai Indonesia, hal ini menjadi bagian penting dalam Leaders' Statement.

Negosiasi DEFA pada tingkat Tim Negosiasi telah dilaksanakan sebanyak 13 putaran. Pada tingkat Pejabat Senior Ekonomi, telah dilaksanakan pertemuan Special SEOM DEFA



pada 30 Juli 2025 yang membahas perkembangan perundingan DEFA NC dan menyampaikan mandat untuk dapat menentukan landing zone untuk beberapa isu krusial. Selain itu, pada 28 Agustus 2025 juga diselenggarakan pertemuan Special ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting on the ASEAN DEFA (AECC DEFA) yang berhasil menyepakati beberapa arahan kepada Tim Negosiasi mengenai penyelesaian beberapa isu penting yang bersifat kebijakan dan sensitif. Isu DEFA juga dibahas pada pertemuan ASEAN Economic Minister's (AEM) pada 23 September 2025 dengan menyambut secara informal capaian substansial sebagaimana salah satu capaian prioritas ekonomi dari Ketetapan Malaysia untuk ASEAN tahun 2025.



ASEAN-CANADA FTA

Perundingan AFTA diluncurkan pada tahun 2021 saat Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM)-Canada Consultation ke-10. Sampai dengan saat ini, telah dilaksanakan 16 pertemuan Trade Negotiating Committee (TNC), yang terdiri dari 15 pertemuan reguler dan satu pertemuan spesial. Pertemuan AFTA TNC ke-15 telah dilaksanakan tanggal 3 – 5 September 2025 di Bangkok, Thailand, dan membahas berbagai agenda, seperti laporan dari Subsidiary Bodies (SBs), evaluasi terhadap target penyelesaian perundingan AFTA, menyusun laporan TNC untuk 14th AEM – Canada Consultation, serta menyiapkan pertemuan AFTA TNC selanjutnya.

Pada AEM-Canada Consultation ke-14, tanggal 26 September 2025, Para Menteri sepakat agar penyelesaian substansial perundingan AFTA diundur dari tahun 2025 ke 2026. Pada Pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa 7 (tujuh) chapter telah selesai dirundingkan, yaitu Administrative and Institutional Provisions (AIP), Temporary Movement of Natural Persons (TMNP), Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Competition, Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF), Good Regulatory Practices (GRP), dan Economic and Technical Cooperation (ECOTECH).



THE 15th MEETING OF THE TRADE NEGOTIATING COMMITTEE
FOR THE ASEAN-CANADA FREE TRADE AGREEMENT AND RELATED MEETINGS



UPGRADING ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)



ATIGA merupakan Perjanjian Perdagangan Barang antar negara ASEAN dan mulai berlaku di Indonesia pada 17 Mei 2010. Pada tahun 2022, perundingan Upgrading ATIGA diluncurkan dalam rangka memodernisasi elemen pada ATIGA agar tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap dinamika perubahan pada tingkat regional dan global.

Perjanjian ini terdiri dari tujuh belas bab yakni: (i) General Definitions and Initial Provisions, (ii) National Treatment and Market Access, (iii) Rules of Origin, (iv) Customs Procedures and Trade Facilitation,

(v) Sanitary and Phytosanitary Measures, (vi) Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures (STRACAP), (vii) Trade Remedies, (viii) Micro, Small, and Medium Enterprises, (ix) Economic and Technical Cooperation, (x) Trade in Humanitarian Crisis Situations, (xi) Trade and Environment, (xii) Supply Chain Connectivity, (xiii) Transparency, (xiv) General and Security Exceptions, (xv) Dispute Settlement, (xvi) Institutional Provisions, dan (xvii) Final Provisions.

Proses legal scrubbing teks Second Protocol to amend ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) telah dinyatakan selesai. Penandatanganan perjanjian akan dilaksanakan di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 pada Oktober 2025.



22ND AEM-INDIA CONSULTATION

26 SEPTEMBER 2025 KUALA LUMPUR, MALAYSIA



ASEAN-INDIA TRADE IN GOODS (AITIGA) REVIEW

ASEAN dan India dalam proses reviu AITIGA dengan target penyelesaian secara substansial pada tahun 2025, yang juga menjadi salah satu PED (Capaian Prioritas Ekonomi) Malaysia untuk Keketuaan ASEAN 2025. Hingga saat ini telah dilaksanakan 10 putaran perundingan Joint Committee (JC). Perundingan saat ini telah menyelesaikan 21% dari total artikel dan 33.8% dari total paragraf yang diusulkan.

Lebih lanjut, pertemuan the 22nd AEM-India Consultation juga telah dilaksanakan pada 24 September 2025 yang mencatat perkembangan AITIGA reviu, termasuk membahas ASEAN Package untuk disampaikan kepada India.



Pada pertemuan tersebut Indonesia meminta India memberikan fleksibilitas atas package khususnya terkait National Treatment and Market Access (NTMA), Rules of Origin (ROO), Trade Remedies, dan sectoral annexes.

UPGRADING ASEAN-CHINA FTA

Perundingan Upgrading ACFTA 3.0 telah mencapai substantial conclusion yang diumumkan pada ASEAN-China Summit tanggal 10 Oktober 2024 di Laos.


Kesepakatan mencakup 10 Bab yang bersifat Cooperation yaitu: (i) Digital Economy; (ii) Green Economy; (iii) Competition and Consumer Protection; (iv) Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF); (v) Legal and Institutional Issue; (vi) Standards and Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures; (vii) Sanitary and Phytosanitary measures (SPS); (viii) Economy and Techninacal Cooperation; (ix) Micro, Small and Medium Enterprise/MSME; dan (x) Supply Chain Connectivity (SCC).

Upgrade ACFTA 3.0 tidak termasuk peningkatan Market Akses terkait Perdagangan barang dan Investasi.

Protokol penandatanganan dijadwalkan pada KTT ASEAN-China ke-28 bulan Oktober tahun 2025. Penyelesaian upgrading ACFTA 3.0 merupakan salah satu PED Malaysia pada Ketekuaan ASEAN 2025

Beberapa manfaat Upgrading ASEAN-China FTA 3.0 bagi Indonesia antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi.
2. Mendorong pengembangan ekonomi hijau.
3. Meningkatkan kerja sama konektivitas rantai pasokan.
4. Meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat.
5. Mendorong penguatan perlindungan konsumen.
6. Mendorong peningkatan peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
7. Mendorong kegiatan kerja sama ekonomi dan teknis yang didukung oleh RRT.



Indikator Kinerja Program 2:
Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia


Non-Tariff Measures (NTM) adalah segala bentuk aturan, peraturan, kebijakan, atau tindakan pemerintah yang bukan berupa tarif yang diberlakukan untuk mengatur impor atau ekspor barang dan jasa. NTM dapat mencakup berbagai macam kebijakan, seperti standar teknis, persyaratan sanitasi dan fitosanitasi, prosedur kepabeanan, pembatasan kuantitatif, aturan asal barang, serta aturan terkait dengan lingkungan, tenaga kerja, atau keamanan produk. Dalam forum World Trade Organization (WTO), NTM menjadi perhatian penting karena dapat mempengaruhi perdagangan internasional dengan cara yang sama seperti tarif, meskipun tidak terkait langsung dengan tarif. Oleh karena itu, pengelolaan NTM dan negosiasi tentang kebijakan NTM menjadi bagian integral dari kerja WTO dalam mempromosikan perdagangan bebas dan adil di seluruh dunia.

Kinerja penurunan hambatan perdagangan non-tarif didekati dengan konstruksi indeks yang dikalkulasi dari publikasi statistik World Trade Organization (WTO). Secara spesifik, komputasi indikator rata-rata tarif terbobot dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

Tahap pertama yaitu persiapan data, dilakukan dengan mengunduh data NTMs pada database khusus yang menghitung besaran NTMs di setiap negara anggota yang dinamakan Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP). Berikut adalah link yang digunakan untuk memperoleh database dimaksud: <https://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableView.aspx>.

Dalam statistik tersebut, dapat terlihat perkembangan kebijakan NTMs yang dikenakan oleh suatu negara terhadap barang yang diekspor oleh negara mitra dagang. Rekapitulasi NTM dilakukan pada 23 negara mitra FTA dan CEPA Indonesia dalam fora kerja sama bilateral dan regional yang telah diimplementasikan.

Berdasarkan rekapitulasi data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 3.953 instrumen NTMs yang secara efektif dihadapi oleh Indonesia di negara mitra FTA/CEPA. Adapun secara umum, NTMs ini didominasi oleh *Sanitary and Phytosanitary Measures* dan *Technical Barriers to Trade*. Negara Cina, Jepang, dan Korea Selatan merupakan negara mitra FTA/CEPA yang mengimplementasikan instrumen NTMs terbanyak sampai dengan triwulan III tahun 2025.



Sumber: <https://i-tip.wto.org/goods/forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search>
diakses pada tanggal 1 Oktober 2025

Gambar 1. Rekapitulasi Non-Tariff Measures (NTMs) yang dihadapi Indonesia di Negara Mitra FTA/CEPA

Tahap kedua, komputasi indeks *Non Tariff Measures* terdiri dua langkah. Setelah memperoleh data NTM untuk setiap negara mitra dagang utama tersebut, masing-masing klasifikasi NTM untuk setiap negara dijumlahkan dan dibobot berdasarkan pangsa pasar ekspor masing-masing negara. Pangsa pasar ekspor dihitung berdasarkan total nilai ekspor 23 negara pada kondisi di tahun 2020. *Baseline* pangsa pasar di tahun 2020 digunakan sebagai pembaharuan perhitungan indeks *Non-Tariff Measures* dikarenakan telah terjadi perubahan secara substansial terkait konsentrasi pangsa

pasar di negara mitra dagang FTA dan CEPA pasca implementasi kerja sama perdagangan. *Output* yang dihasilkan dalam langkah pertama adalah nilai terbobot 23 negara dijumlahkan sehingga diperoleh total NTM terbobot dari 23 negara mitra dengan formula sebagai berikut.

$$Weighted\ NTM_t = \sum_j \left(\sum_i NTB_{ij} \times MS_j \right)$$

Keterangan:

- j* = negara mitra yang ditentukan
- i* = jenis NTMs/NTB (*Non Tariff Measure/Barrier*)
- MS = *market share* pada tahun *baseline*

Tabel 5. *Weighted* NTMs Indonesia di Negara Mitra FTA Triwulan III 2025

No	Negara Mitra FTA/CEPA	Jumlah NTMs in force pada 2020	Jumlah NTMs in force Triwulan III 2025	Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra FTA/CEPA Tahun 2020
1	Australia	329	329	0.01535
2	Selandia Baru	248	248	0.00294
3	Rep. Rakyat Tiongkok	442	442	0.19475
4	Hong Kong	149	149	0.01247
5	India	357	357	0.06370
6	Korea Selatan	446	446	0.03988
7	Malaysia	81	81	0.04963
8	Singapura	182	182	0.06533
9	Pilipina	286	286	0.03616
10	Thailand	246	246	0.03132
11	Viet Nam	91	99	0.03028
12	Burma	1	1	0.00632
13	Kamboja	1	1	0.00332
14	Brunei Darussalam	1	1	0.00079
15	Laos	12	12	0.00003
16	Chili	108	108	0.00089
17	Swiss	157	157	0.01470
18	Norwegia	236	236	0.00033
19	Iceland	90	90	0.00001
20	Liechtenstein	0	0	0.00000
21	Jepang	403	403	0.08374
22	Palestina	0	0	0.00001
23	Pakistan	87	87	0.01462

Sumber: <https://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search>
diakses pada tanggal 1 Oktober 2025

Langkah selanjutnya dalam tahap komputasi indeks adalah dengan melakukan indeksasi *weighted* NTMs yang telah diperoleh dengan membaginya dengan nilai NTMs *baseline* di tahun 2020. Semakin rendah indeks NTMs mengindikasikan penurunan indeks NTM apabila dibandingkan dengan indeks NTM di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan mitra dagang utama dalam rangka mencegah potensi implementasi regulasi yang menjadi *barriers* dalam perdagangan.

$$IK-2_t = \frac{Weighted\ NTM}{NTM_{baseline}} \times 100$$

Tahapan ketiga adalah tahapan pengolahan capaian realisasi rata-rata nilai terbobot. Untuk menghitung capaian dari realisasi indikator ini Ditjen PPI menggunakan rumus “perbandingan terbalik” yang mengartikan bahwa semakin kecil realisasi maka semakin tinggi capaiannya, atau semakin baik kinerjanya. Berikut adalah rumus perhitungan capaian dari realisasi indikator:

$$\frac{Target}{Realisasi} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan rumus di atas, maka realisasi indikator nilai index NTM pada triwulan III 2025 adalah 5,94. Dengan kata lain capaian kinerja Ditjen PPI untuk IK-2 mencapai 75,76% dari target yang ditetapkan.

Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 2

INDIKATOR : <i>Indeks Non-Tariff Measures</i> (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia					
Triwulan III 2024			Triwulan III 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5	4,82	93,43	4,5	5,94	75,76

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi penurunan realisasi pada triwulan III 2025. Penurunan ini tercatat sebesar 1,12 poin, yang menyebabkan tingkat capaian di triwulan III 2025 turun menjadi sebesar 75,76 persen.

Dari hasil identifikasi, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab penurunan capaian IK-2 yaitu sebagai berikut:

- Penerapan kebijakan Non-Tariff Measures (NTMs) yang terus meningkat. Kebijakan ini dipengaruhi oleh dinamika situasi global, di mana banyak negara cenderung mengambil langkah protektif untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Kebijakan proteksionis ini menciptakan tantangan dalam perdagangan internasional, yang berdampak pada kinerja ekspor.
- Meningkatnya penerapan kebijakan non-tarif yang diterapkan oleh negara importir menimbulkan keresahan tersendiri bagi negara-negara eksportir khususnya negara berkembang. Penerapan kebijakan non-tarif ini dapat menghambat perdagangan internasional dan akses pasar.



- Selain itu, meningkatnya kompleksitas dalam proses regulasi lintas negara turut memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian ini. Negara-negara yang menerapkan kebijakan proteksionis cenderung memperketat aturan non-tarif, seperti standar teknis, pembatasan kuota, dan prosedur administrasi, yang pada akhirnya dapat menghambat arus barang dan jasa.
- Tidak hanya itu, faktor lain seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi ekonomi global, dan perubahan permintaan pasar juga memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian.

Situasi ini menuntut respons yang cepat dan strategi adaptif untuk menjaga daya saing dan memastikan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Untuk itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya penguatan kerja sama bilateral dan multilateral, penyesuaian kebijakan dalam negeri, dapat menjadi langkah strategis untuk memitigasi dampak dari tantangan global yang dihadapi.

Diplomasi NTMs di ASEAN

Terdapat mekanisme untuk mewujudkan komitmen tersebut di mana setiap negara anggota ASEAN dapat mengajukan keberatan terhadap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara lainnya, untuk kemudian dibahas dan dikompilasi dalam *Matrix of Actual Cases (MAC)*. *Coordinating Committee on the Implementation of the ATIGA (CCA)* dalam hal

Koordinasi dan konsolidasi internal dengan stakeholder perlu dilakukan secara intensif sehingga menghasilkan posisi runding yang sesuai kepentingan nasional.

Komitmen dari kedua belah pihak perlu dibangun untuk dapat mengadopsi dan mengharmonisasi standar dan regulasi yang telah tercakup dalam perjanjian perdagangan yang telah disepakati.

Beberapa langkah diplomasi untuk mengawal isu akses pasar khususnya penurunan hambatan Non-Tarif sesuai dengan komitmen untuk menghapus kebijakan Non-Tariff Barriers (NTBs) atau hambatan non tariff dilakukan secara intensif melalui fora regional ASEAN dan multilateral via WTO. Secara spesifik, diplomasi terkait NTMs sampai dengan triwulan III tahun 2025 mencakup beberapa deskripsi berikut.

ini menjadi badan penanggung jawab di ASEAN yang melakukan revidasi atas NTMs yang telah dinotifikasi oleh negara anggota ASEAN. Terdapat 7 (tujuh) kasus dalam *Matrix of Actual Cases (MAC)* yang membutuhkan penyelesaian. Ketujuh kasus tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 7. Perkembangan Kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC)

No	Kasus	Perkembangan
1	IDN-VN, TKDN 4G LTE	<ul style="list-style-type: none">• Vietnam berpandangan kebijakan TKDN inkonsisten dengan WTO dan meminta penjelasan detail alasan Indonesia menerapkan TKDN yang pernah disampaikan oleh Indonesia khususnya terkait <i>government procurement</i> dan <i>essential of life</i>.
2	ID – VN, Anti Circumvention Gula	<ul style="list-style-type: none">• Indonesia mengalami hambatan ekspor gula ke Viet Nam karena penerapan kebijakan <i>Anti Circumvention</i> dan meminta klarifikasi dari Viet terkait <i>timeline</i> dan mekanisme <i>Interim Review</i>. Viet Nam menyampaikan akan memberikan klarifikasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pertemuan ATF-JCC ke-29
3	ID – MM, Ekspor Cat	<ul style="list-style-type: none">• Myanmar menyarankan agar Indonesia memberikan nomor pengajuan aplikasi dan nama perusahaan cat untuk diberikan kepada pihak berwenang di Myanmar, sehingga Myanmar dapat memfasilitasi aplikasi <i>non-automatic import licensing</i> produk cat Indonesia dimaksud.• Indonesia sepakat untuk menutup kasus ini pada pertemuan ATF JCC ke-29
4	ID-TH, Registrasi Obat	<ul style="list-style-type: none">• Thailand berpandangan pasal 9 dan 10 terdapat diskriminasi antara obat impor dengan obat lokal dan meminta dihapus/direvisi.
5	ID- TH, Pest Free Area (PFA)	<ul style="list-style-type: none">• Pertemuan ATF JCC ke-28 mencatat penyelesaian 1 (satu) kasus yaitu Kasus 4012TH (Pest Free Area) antara Thailand-Indonesia dan mendorong AMS yang terlibat untuk memperkuat diskusi bilateralnya untuk mempercepat resolusi kasus pada MAC.
6	ID – TH, Ketentuan Importasi Ban	<ul style="list-style-type: none">• Thailand <i>concern</i> terhadap penurunan ekspor ban ke Indonesia karena dibatasi oleh kuota impor yang diberlakukan dan berpandangan bahwa apabila alokasi impor untuk pencatatan maka tidak seharusnya pengajuan impornya ditolak. Indonesia telah menyampaikan bahwa tidak terdapat kuota impor ban namun alokasi impor sesuai kebutuhan dan dapat mengajukan kembali jika kurang, serta akan mengecek terkait penolakan dimaksud.
7	ID – TH, Ketentuan Impor AC	<ul style="list-style-type: none">• SNI <i>Air Conditioner</i> sudah diterima oleh eksportir dan Thailand sepakat untuk menutup kasus ini Pertemuan ke-29 ATF-JCC.

Sumber: Ditjen PPI (2025)



Diplomasi NTMs di WTO

Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berperan aktif dalam penanganan *Non Tariff Measures* (NTMs) di berbagai pertemuan Komite di WTO. *Concerns* yang disampaikan Indonesia atas kebijakan negara mitra yang terindikasi dan telah menghambat ekspor produk Indonesia disampaikan dalam berbagai pertemuan Komite di WTO sebagai berikut:

Council for Trade in Goods

Dalam pertemuan CTG WTO yang diselenggarakan pada tanggal 9 - 10 April 2025 dan 7 - 8 Juli 2025 Indonesia telah mengangkat 4 (empat) *Specific Trade Concerns* (STCs) ofensif kepada sejumlah negara mitra dagang, yang telah atau terindikasi dapat menghambat ekspor produk Indonesia. Keempat STCs ofensif tersebut yakni:

- India - *Quality Control Order* (QCO);
- Uni Eropa - *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM);
- Uni Eropa - *Deforestation Free Commodities* (DFC);
- Uni Eropa - *Maximum Residue Levels* (MRLs).

Committee on Market Access

Indonesia kembali mengangkat 4 (empat) STCs ofensif terhadap sejumlah negara mitra dagang pada Pertemuan CMA WTO yang diselenggarakan pada tanggal 13 - 15 Mei 2025. Keempat STCs ofensif tersebut yaitu :

- India - *Quality Control Order* (QCO);
- Uni Eropa - *Deforestation Free Commodities* (DFC);
- Uni Eropa - *MRLs reduction of certain substances to meet environmental objectives in third countries*;
- Uni Eropa - *Proposal for a regulation of the European parliament and of the council on shipments of waste and amending regulation (EU) No. 1257/2013 and (EU) No. 2020/1056 (ID 96)*.



Committee on Import Licensing

Dalam pertemuan Komite Import Licensing WTO pada 8 Mei 2025 lalu, Indonesia mengangkat 3 *Specific Trade Concerns* (STCs) isu offensive kepada negara mitra, antara lain:

- India - *Import on Viscose Staple* (VSF)
- India - *Importation of Pneumatic Tyres*
- India - *Plywood and Wooden Flush Door Shutters (Quality Control) Order 2023*

Committee on Sanitary and Phytosanitary

Komite ini menangani NTMs yang berkaitan dengan persyaratan sanitasi dalam rangka melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. DPOPD aktif mengikuti pertemuan reguler Komite *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) WTO ke-91 yang dilaksanakan pada tanggal 17 - 21 Maret dan 17-20 Juni 2025.

Committee on Technical Barriers to Trade


Pada pertemuan TBT WTO yang diselenggarakan pada 25 - 29 Maret dan 23-27 Juni 2025, Indonesia telah mengangkat 10 *Specific Trade Concerns* (STCs) isu Offensive kepada negara-negara mitra, diantaranya:

- Uni Eropa - *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056*

- Uni Eropa - *Regulation (EU)/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation No. 995/2010*
- Uni Eropa - *Draft Commission Regulation as Regard Maximum Residue Levels for Clothianidin and Thiamethoxam*
- India - *Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles*
- India - *Medical Textile (Quality Control Order)*
- India - *Plywood and Wooden Flush Shutters (Quality Control) Order*
- India - *Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order 2022*
- India - *Dyed Knitted or Crochet Fabric Made From Synthetic Fibres*
- India - *Viscose Rayon Cut Staple Spun Yarn*
- India - *Footwear*

Pertemuan Khusus dan Reguler Komite SCM (Subsidies and Countervailing Measures)

Indonesia dalam pertemuan CSCM kali ini mengutarakan ketertarikannya untuk mengikuti Program Subsidi EV (Electric Vehicle) Perancis bersama dengan Korea, Jepang, dan Uni Eropa. Program subsidi EV dinilai merugikan manufaktur EV dari luar Eropa yang menghitung total carbon emissions pada keseluruhan proses produksi dan transportasi EV.



Tabel 8. Perkembangan Sengketa yang Dihadapi Indonesia

NO	KASUS	PERKEMBANGAN
1	DS593: European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-based Biofuels	Laporan akhir panel DS593 telah diadopsi pada Pertemuan Reguler DSB 24 Februari 2025 yang memutuskan bahwa kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Uni Eropa (UE) dan regulasi French TIRIB melanggar unsur diskriminasi pada Pasal III:4 GATT 1994 dan Pasal 2.2 TBT Agreement. UE telah menyampaikan intensinya untuk mengimplementasikan keputusan dan rekomendasi DSB dan telah disepakati periode penyesuaian kebijakan oleh UE (reasonable period of time/RPT) selama 12 bulan hingga 24 Februari 2026.
2	DS616: <i>European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia</i> . Uni Eropa mengenakan Bea Masuk Imbalan sebesar 13,5 – 21,4 % dan Bea Masuk <i>Anti Dumping</i> sebesar 9,3 – 20,2% terhadap baja Indonesia, yang dituduh menerima subsidi lintas negara (<i>transnasional subsidy</i>) serta menyediakan nikel dan lahan di bawah nilai kelayakan (<i>less than adequate remuneration</i>)	Sirkulasi <i>Interim Report</i> : 24 Juni 2025 dan para pihak akan menyampaikan tanggapan atas <i>interim report</i> pada 15 Juli 2025. Selanjutnya penyampaian tanggapan atas tanggapan para pihak dan permintaan <i>interim review meeting</i> pada 29 Juli 2025.
3	DS618: EU – <i>Countervailing Duties on Imports of Biodiesel from Indonesia</i> . EU menuduh adanya kontribusi finansial kepada industri biodiesel nasional melalui hibah dari BPDPKS dan penyediaan CPO dibawah harga remunerasi.	Sirkulasi <i>Final report</i> kepada pihak bersengketa pada 12 Juni 2025 dan Sirkulasi <i>Final report</i> kepada Anggota WTO pada 4 September 2025. Indonesia dan UE mempunyai waktu sekitar 4-5 bulan untuk menentukan langkah selanjutnya, mencakup (i) adopsi laporan; atau (ii) banding ke Badan Banding (Appellate Body) atau Arbitrase Pasal 25 DSU melalui badan <i>ad hoc</i> atau MPIA.
4	DS622: <i>European Union – Anti Dumping Measures on Imports of Fatty Acid from Indonesia</i> . EU mempersempit cakupan produk dalam penyelidikan dan keliru dalam merespon penarikan permohonan oleh petisioner. EU keliru dalam menentukan <i>injury</i> dan metode penghitungan <i>normal value & export price</i> .	Indonesia telah menyampaikan <i>First Written Submission</i> (FSM) pada 18 Juni 2025 sementara UE akan menyampaikan pada 25 Juli 2025, dan pihak ketiga pada 12 Agustus 2025. Fokus gugatan Indonesia pada isu kerugian, metodologi nilai normal, dan justifikasi <i>special circumstances</i> . Adapun FSM akan dilaksanakan pada 14 - 15 Oktober 2025.

Indikator Kinerja Program 3: Kesepakatan Perundingan Jasa di Forum Internasional

Indikator Kinerja ketiga (IK-3) merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan kontribusi dari Ditjen PPI dalam membuka akses perdagangan jasa di pasar internasional. Pembukaan akses perdagangan tersebut mencakup perjanjian perdagangan jasa yang **telah disepakati** di berbagai fora perundingan perdagangan internasional, termasuk di dalamnya kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Perjanjian perdagangan jasa tersebut dapat berupa perjanjian perdagangan yang berdiri sendiri atau kesepakatan perdagangan jasa yang merupakan bagian (salah satu klausul) dari perjanjian perdagangan FTA/CEPA.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 Ditjen PPI yang didukung oleh Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (DPPJPMSE) memiliki target kinerja 2 (dua) perundingan di sektor jasa dan PMSE untuk diselesaikan.

Salah satu perundingan di sektor jasa yang telah berhasil diselesaikan dan ditandatangani adalah Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA). Penandatanganan dilakukan pada tanggal 24 September 2025 bersama Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada dan disaksikan langsung oleh Presiden RI serta Perdana Menteri Kanada. ICA-CEPA menjadi tonggak sejarah, menandai kerja sama dagang komprehensif pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara, dan yang pertama bagi Kanada dengan negara di Asia Tenggara. Perjanjian ini membuka akses pasar yang lebih luas, serta memperkuat daya saing produk dan jasa Indonesia di Kanada.

Selain perjanjian Indonesia Canada CEPA, terdapat perjanjian yang telah diselesaikan secara substansi yaitu Indonesia -EU CEPA yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa pada tanggal 23 September 2025 di Bali dan Indonesia-EAEU FTA yang diumumkan pada 19 Juni 2025 di St. Petersburg, dengan ditandatanganinya Joint Statement Conclusion of Indonesia – EAEU FTA oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia.

Perhitungan capaian Indonesia-Canada CEPA telah dilakukan pada tahun 2024. Dengan demikian, dari target tahunan yang ditetapkan sejumlah dua kesepakatan perundingan jasa di forum internasional dapat dicapai pada triwulan III 2025 melalui penyelesaian substansi Indonesia-EU CEPA dan Indonesia-EAEU FTA.

Pada tahun 2025, selain target penandatanganan ICA CEPA dan finalisasi secara substansi perundingan IEU CEPA, DPPJ PMSE juga fokus pada perundingan prioritas antara lain ASEAN-Canada FTA, Indonesia-GCC FTA dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). DPPJ PMSE juga berpartisipasi dalam pertemuan Trade in Services Meeting WTO, dan APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR) Annual Dialogue.

Perjanjian perdagangan yang mencakup sektor jasa di dalamnya antara lain Indonesia-Japan EPA, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Korea CEPA, Indonesia-UAE CEPA, Indonesia-Chile CEPA, ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN-Korea FTA (AKFTA), ASEAN-China FTA (ACFTA), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, ASEAN

Trade in Services Agreement (ATISA) dan Protocol to Amend ASEAN MNP Agreement.

Tabel realisasi dan capaian indikator kesepakatan perundingan jasa di forum internasional beserta penjelasan perundingan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 3

INDIKATOR : Kesepakatan perundingan jasa di forum internasional					
Triwulan III 2024			Triwulan III 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	1	50	2	2	100 %

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Berdasarkan Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 3, menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Triwulan III Tahun 2024, dari target dua kesepakatan perundingan jasa, realisasi yang tercapai baru satu kesepakatan, dengan capaian sebesar 50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian target perundingan masih dalam proses penyelesaian substansial pada periode tersebut.

Sementara itu, pada Triwulan III Tahun 2025, Ditjen PPI berhasil mencapai target secara penuh, dengan realisasi dua kesepakatan perundingan jasa sesuai target, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menandakan peningkatan efektivitas diplomasi perdagangan serta penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam penyelesaian perundingan perdagangan jasa.

Dua kesepakatan jasa yang diperhitungkan sebagai capaian pada triwulan III yaitu penyelesaian substansi perundingan Indonesia-EAEU FTA yang diumumkan pada 19 Juni 2025 di St. Petersburg, dengan ditandatanganinya Joint Statement Conclusion of Indonesia – EAEU FTA oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia dan penyelesaian substansi perundingan Indonesia-European Union CEPA yang diumumkan secara resmi pada tanggal 23 September 2025 di Bali.

Adapun untuk progres dari perundingan prioritas di sektor jasa lainnya adalah sebagai berikut:



INDONESIA-EUROPEAN UNION CEPA

Dalam rangka mendorong penyelesaian Indonesia – EU CEPA di sektor jasa, kedua belah pihak telah melaksanakan pertemuan pertemuan Intersesi Working Group on Trade in Services (WGTIS) dan Joint Session dengan Working Group on Investment (WGI) IEU-CEPA.

Fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut antara lain: 1) Cross-Cutting Issues dengan Investment; 2) Akses Pasar Moda 3 Jasa Maritim; 3) Akses Pasar Moda 1 dan 2 Jasa Freight Maritime dan Jasa Asuransi (Cross Border Supply of Services) dan 4) Akses Pasar Moda 4 – ENT Sektor Commercial Banking.

Penyelesaian secara substansial IEU-CEPA telah diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa pada tanggal 23 September 2025 di Bali.





INDONESIA-GULF COUNTRIES COUNCIL FTA

Pertemuan ke-3 Indonesia - GCC FTA dilaksanakan pada tanggal 1 - 5 September 2025 di Indonesia. Pertemuan membahas Chapter Trade in Services, Annex on Movement of Natural Persons, Annex on Financial Services, dan Annex on Telecommunication Services.

Pada Chapter Trade in Services, pertemuan menyepakati 3 (tiga) artikel, yaitu Modification of Schedules, Monopolies and Exclusive Service Suppliers, dan Transparency.

Pada Annex on Movement of Natural Persons, pertemuan telah menyelesaikan seluruh pending issues yang ada dan kedua pihak berhasil menyepakati seluruh artikel dalam Annex on MNP. Sementara pada Annex on Financial Services, menyepakati 5 (lima) artikel, yaitu Prudential Carve-Out, Transparency, Self-Regulatory Organisations, Recognition, dan Dispute Settlement.

ASEAN-CANADA FTA

Pertemuan ke-12 Working Group on Electronic Commerce (WGEC) dalam kerangka ASEAN – Canada FTA telah dilaksanakan pada 21 – 22 Juli dan 25 Juli 2025 secara virtual. Pertemuan didahului dengan ASEAN – Caucus tanggal 21 – 22 Juli 2025 dan dilanjutkan Plenary tanggal 25 Juli 2025.

Pertemuan membahas beberapa pasal, antara lain Transparency, Customs Duties, Non – Discriminatory Treatment of Digital Product, Source Code, Paperless Trading, dan Digital Trade Standards.

Pertemuan ke-13 Working Group on Electronic Commerce (WGEC) dalam kerangka ASEAN – Canada FTA telah dilaksanakan pada 3 – 4 September 2025 secara virtual.


Pertemuan ini menyepakati dua pasal, yaitu Cooperation dan Electronic Authentication and Electronic Signatures. Dengan demikian, sampai pertemuan ke-13 telah menyelesaikan pembahasan pasal sebesar 47% (9 pasal dari total 19 pasal).

Pada pertemuan ke-13 Working Group on Trade in Services (WGTIS) dalam kerangka ASEAN – Canada FTA telah dilaksanakan pada 7 – 11 Juli di Malaysia.

Pertemuan ini membahas beberapa hal yaitu draft teks chapter TIS, akses pasar jasa dan signaling exercise, pelaksanaan joint session WGTIS dan SWG Financial Service, joint session WGI dan WGTIS, pertemuan bilateral Indonesia-Kanada, dan pembahasan akses pasar TMNP dalam rangka perundingan ASEAN – Canada FTA.

Selanjutnya pada pertemuan ke-14 Working Group on Trade in Services (WGTIS) dalam kerangka ASEAN – Canada FTA yang dilaksanakan pada 1 – 5 September di Thailand.

Hingga putaran ke-14 ini, kedua pihak berhasil menyelesaikan pembahasan pasal sebesar 53% (9 pasal dari total 17 Pasal) atau 63% (46 paragraf dari total 73 paragraf).



ASEAN DIGITAL ECONOMY FRAMEWORK AGREEMENT (DEFA)

DPPJ PMSE berpartisipasi dalam Pertemuan ke-13 ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada tanggal 4 – 8 Agustus 2025. DEFA membuka jalan dan mendorong bisnis serta masyarakat untuk tumbuh di era digital dengan memanfaatkan media dan sistem elektronik secara efisien dalam perdagangan guna mendukung kegiatan perekonomian. DEFA juga mendorong adanya pengaturan yang jelas, perlindungan data yang lebih baik, serta ekosistem digital yang inklusif dan inovatif.

DPPJ PMSE memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga dengan mendukung daya saing bisnis lokal di tingkat regional, serta membuka akses yang lebih luas ke pasar digital ASEAN. Kolaborasi adalah kunci, agar Indonesia tak hanya mengikuti perubahan, tetapi menjadi pemain utama.

Secara garis besar, Pertemuan DEFA ke-13 telah menyepakati 92 dari 153 paragraf (60%) atau sebesar 19 dari 49 total pasal (39%). Pada putaran ini telah disepaakti 4 (empat) pasal yaitu (i) Personal Data Protection, (ii) Online Consumer Protection, (iii) Express Shipment, dan (vi) Data-Driven Innovation.

Pertemuan manargetkan penyelesaian substansial pada Pertemuan DEFA Negotiating Committee ke-14 pada bulan Oktober di Jakarta.

Pada tanggal 28 Agustus 2025 DPPJPMSE berpartisipasi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Special ASEAN Economic Community Council (AECC).

Pertemuan ini bertujuan untuk menyepakati landing zone atas isu-isu krusial perundingan ASEAN DEFA guna mencapai penyelesaian substansial di tahun ini.

Pertemuan ini membahas dan menyepakati way forward untuk 5 (lima) isu antara lain: (i) Inclusion of Financial Services (FS), (ii) Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET), (iii) Non-Discriminatory Treatment on Digital Products (NDTDP), (iv) Telecommunication Submarine Cable System Cooperation, (v) Multiple Flexibilities in Electronic Payment Article.



PERTEMUAN APEC GROUP ON SERVICES

Rangkaian pertemuan APEC Group on Services (GOS) 2025 diselenggarakan pada 5–9 Agustus 2025 di Incheon, Korea Selatan, sebagai bagian dari the 3rd APEC Senior Officials Meeting (SOM3). Rangkaian pertemuan mencakup 6 (enam) agenda utama, yaitu 1) Workshop on Services Technical Standards Development; 2) Workshop on Recent Approaches to Domestic Regulation of Services in the APEC Region; 3) GOS–EC Joint Workshop on Services and Structural Reform; 4) Workshop on Applying the APEC Services Index; 5) In-person Drafting Session for the Successor to APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR) atau APEC Roadmap for Innovative, Competitive and Resilient Services (ARICRS); dan 6) GOS Plenary Meeting.

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan seluruh ekonomi APEC dan bertujuan untuk memperkuat kerja sama di sektor jasa, menyelaraskan regulasi, membahas hambatan perdagangan, serta mendorong inovasi melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi. Isu strategis yang dibahas mencakup pengembangan standar teknis jasa, regulasi domestik sesuai disiplin WTO, perdagangan jasa digital, pemanfaatan APEC Services Index, dan reformasi struktural.

Pertemuan ini mempertegas pentingnya kolaborasi lintas ekonomi, keterlibatan pemangku kepentingan domestik, serta reformasi kebijakan perdagangan jasa. Hasilnya membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam isu ekonomi digital, standar teknis jasa, dan perdagangan jasa berkelanjutan, sekaligus mengamankan kepentingan nasional dalam penyusunan ARICRS

Pada kesempatan tersebut, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mempresentasikan usulan concept note mengenai mekanisme penilaian dampak Free Trade Agreement (FTA) terhadap perdagangan jasa berbasis data. Usulan ini merespons tidak adanya kerangka pengukuran yang terstandar dan andal untuk menilai dampak nyata dari implementasi perjanjian perdagangan jasa. Kerangka ini diharapkan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan liberalisasi perdagangan jasa yang berbasis data dan bukti empiris



TRADE IN SERVICES MEETING WTO

Rangkaian Trade in Services Meeting di World Trade Organization (WTO) dilaksanakan secara hybrid pada 11-13 Juni 2025 yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota WTO. Pertemuan bertujuan untuk membahas isu-isu terkini terkait sektor perdagangan jasa di WTO. Kegiatan tersebut terdiri dari empat pertemuan, yaitu: i) Committee on Specific Commitment (CSC); ii) Committee on Trade in Financial Service (CTFS); iii) Thematic Session on Good Regulatory Practices (GRP); iv) Council for Trade in Services – Special Session (CTS-SS); dan v) Council for Trade in Services (CTS).

Pertemuan CSC membahas 2 (dua) proposal, yaitu dari Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability (ACCTS) terkait pengklasifikasian sektor jasa lingkungan dan jasa terkait lingkungan, serta proposal Kanada mengenai sesi berbagi informasi tentang sektor jasa lingkungan. Pertemuan juga mencatat hasil kajian yang dilakukan United Kingdom (UK) mengenai ringkasan pengklasifikasian jasa lingkungan dan jasa terkait lingkungan berdasarkan APEC Reference List dan ACCTS.



Pada CTFS, pertemuan membahas thematic seminars tentang fasilitasi digital payment, interoperabilitas sistem pembayaran serta pengurangan biaya remitansi. Pertemuan mencatat proposal Maroko terkait diskusi mengenai dampak penurunan biaya jasa remitansi terhadap sustainable development. CTFS juga mencatat bahwa proposal Tiongkok dan Filipina mengenai thematic session digital payment dan remittance services akan difinalisasi secepatnya, dan akan dilaksanakan pada Oktober 2025.

Terkait CTS, pertemuan membahas upaya revitalisasi kerja CTS-SS sesuai mandat Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (MC13) dan Artikel XIX GATS. Mayoritas anggota mendukung pendekatan berbasis anggota, stock-taking komitmen dan tren jasa, serta pembelajaran dari Regional Trade Agreements. Selain itu, pertemuan juga membahas terkait isu seperti notifikasi negara anggota WTO, tindak lanjut MC13, Working Programme on E-Commerce dan isu terkait sektor jasa lainnya.

Pertemuan terkait jasa selanjutnya adalah Services Meeting WTO tanggal 29 September – 3 Oktober 2025. Services meeting terdiri dari pertemuan CTFS Thematic Session on Digital Payment and Remittance Services; CSC Services Classification Related to Environment; Committee on Trade in Financial Services; Committee on Specific Commitment; CTS Thematic Session on Recognition of Professional Qualification; Council for Trade in Services; dan Council for Trade in Services – Special Session.

Tantangan Pembukaan Akses Pasar Sektor Jasa

01



Masih adanya gap pemahaman antara pelaku industri dan pengampu sektor jasa dalam hal penyediaan jasa secara internasional.

02



Dinamika atau perubahan kebijakan/regulasi domestik. Pengembangan sektor jasa sangat membutuhkan ekosistem yang stabil sehingga pelaku usaha juga dapat memiliki kepastian dalam mengembangkan bisnisnya termasuk melalui investasi.

03



Masih terbatasnya pemahaman mengenai peran sektor jasa terhadap perekonomian, termasuk pada industri tertentu. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa menetapkan strategi dengan berfokus pada analisis dan kajian sebagai dasar bagi terbangunnya koordinasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pengembangan Perdagangan Sektor Jasa



Infrastruktur Kelembagaan Perdagangan Jasa

Indonesia perlu memiliki aturan yang dapat menjamin terjadinya transaksi perdagangan jasa yang efektif dan efisien, yang menjamin property rights, standardized services, keselamatan konsumen, public welfare, inklusif consumers, kedaulatan bangsa, dan keamanan negara.



Market Competition

Pengembangan Perdagangan Jasa perlu memperhatikan kompetisi pasar yang berkesinambungan, mengingat bahwa sektor jasa sangat rentan terhadap potensi monopoli karena karakteristiknya yang *intangible*



National Sovereignty

Pengembangan perdagangan sektor jasa harus tetap menjaga kedaulatan bangsa, di mana peran pemerintah harus mampu memantau praktek-praktek bisnis dalam perdagangan jasa.



Innovation and Creativity

Pengembangan Perdagangan Jasa menyangkut strategi pengaturan aliran informasi dan aliran ide dan pengetahuan dari setiap individu. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan untuk menjaga kebebasan mobilitas informasi yang mampu menumbuhkan inovasi dan kreatifitas pada para pelaku ekonomi.



Small and Medium Shareholder Existences

Pengembangan perdagangan jasa harus memperhatikan kesinambungan pertumbuhan *Small Medium Enterprises* yang merupakan *backbones* perekonomian negara. *Local SME* harus diberi ruang untuk masuk ke dalam rantai MNEs.



Privacy

Pengembangan perdagangan jasa tetap harus mempertahankan *privacy* dari para pelaku ekonomi, dan keamanan data pribadi dari setiap pelaku perdagangan jasa, termasuk informasi yang menyangkut hak kekayaan intelektual.

Sasaran Program 2

Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia

Indikator Kinerja Program 4:

Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra

Pengukuran kinerja diplomasi Indonesia pada Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dalam mengamankan kepentingan nasional di fora internasional tertuang pada indikator kinerja ke empat (IK-4). Pengamanan kebijakan perdagangan ini sebagai upaya memberikan justifikasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan multilateral WTO berdasarkan UU No 7/1994. Pengamanan kebijakan nasional mencakup semua kegiatan klarifikasi yang dilakukan Indonesia baik *defensive* maupun *offensive*.

Klarifikasi yang bersifat *defensive* mencakup klarifikasi tanpa sanggahan dan klarifikasi yang masih mendapat sanggahan dari negara mitra terkait dengan kebijakan domestik. Sementara itu, klarifikasi yang bersifat *offensif* mencakup permintaan klarifikasi yang diajukan oleh Ditjen PPI kepada negara mitra terkait dengan kebijakan domestik yang diterapkan di negara mitra yang diperkirakan dapat berpengaruh negatif terhadap perdagangan Indonesia dengan negara mitra.

Formulasi penghitungan indikator kinerja ke empat (IK-4) yang menunjukkan upaya Indonesia untuk mengamankan kepentingan dalam negeri dan kebijakan peningkatan ekspor yaitu:



$$IK - 4_t = \frac{\sum PC_{jt}}{\sum PI_{jt}} \times 100$$

Di mana:

IK - 4_t = Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra

PC_{jt} = Concern negara mitra yang telah direspon dan permohonan klarifikasi Indonesia kepada negara mitra di tahun berjalan

PI_{jt} = Concern negara mitra yang diterima dan permohonan klarifikasi Indonesia kepada negara mitra di tahun berjalan

Tabel 10. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 4

INDIKATOR : Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra (%)					
Triwulan III 2024			Triwulan III 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	60	75	80	80	100

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional. Data ini diperoleh dari unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani klarifikasi kebijakan. Semakin besar kepentingan nasional yang dapat diperjuangkan, tidak hanya memberikan kemungkinan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi negara mitra dagang.

Berdasarkan Tabel 10, capaian kinerja menunjukkan adanya peningkatan signifikan dari Triwulan III Tahun 2024 ke Triwulan III Tahun 2025. Pada Triwulan III 2024, dari target 80%, realisasi yang dicapai sebesar 60%, atau capaian kinerja sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian isu kebijakan nasional masih dalam proses klarifikasi dan pengamanan pada periode tersebut.

Sementara itu, pada Triwulan III Tahun 2025, Ditjen PPI berhasil mencapai target secara penuh, dengan realisasi sebesar 80% dari target 80%, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 100%. Capaian ini menunjukkan peningkatan efektivitas Ditjen PPI dalam melaksanakan fungsi pengamanan kebijakan nasional serta penanganan isu perdagangan di forum internasional.

Pada periode ini, Ditjen PPI melakukan berbagai klarifikasi terhadap pertanyaan dari negara mitra terkait kebijakan domestik Indonesia, baik melalui penyampaian surat resmi maupun penjelasan langsung dalam pertemuan internasional. Isu-isu tersebut disampaikan dalam Specific Trade Concerns (STC), dan seluruh isu yang diajukan berhasil diklarifikasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan hambatan perdagangan baru terhadap produk Indonesia di pasar mitra.

Dengan demikian, peningkatan capaian dari 75% pada Triwulan III 2024 menjadi 100% pada Triwulan III 2025 menunjukkan konsistensi Ditjen PPI dalam mengawal kepentingan nasional serta menjaga keberlanjutan akses pasar produk Indonesia di negara mitra dagang.

Salah satu faktor yang berkontribusi dalam pencapaian IK-4 adalah konsistensi dalam mengawal isu yang merupakan kepentingan nasional.

Secara detail, klarifikasi yang telah dilakukan oleh Ditjen PPI terhadap negara yang mempertanyakan kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra sampai dengan triwulan III 2025 adalah sebagai berikut:

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT PROSEDUR IMPORTASI PRODUK HEWAN DAN TUMBUHAN.

Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STCs *defensive* Indonesia mengenai prosedur perijinan importasi produk hewan dan tumbuhan yang diangkat oleh Uni Eropa, Rusia dan India di pertemuan Komite SPS WTO ke-91 bulan Maret dan pertemuan ke-92 bulan Juni 2025. Indonesia menyampaikan bahwa prosedur persetujuan importasi produk hewan dan tumbuhan dilakukan sudah sesuai dengan perjanjian SPS WTO, yaitu prinsip analisis risiko (pasal 5) dan prinsip transparansi (pasal 7 dan *Annex B*). Indonesia juga menyampaikan update perkembangan pengajuan perijinan importasi produk hewan dan tumbuhan kepada masing masing negara secara bilateral.



KLARIFIKASI TERKAIT NOTIFIKASI EXPORT COMPETITION QUESTIONNAIRE (ECQ) INDONESIA

Pada pertemuan Sidang Reguler Komite Pertanian ke-111 Bulan Maret 2025, ke-112 bulan Juni 2025 dan ke-113 bulan September 2025, Indonesia mendapat pertanyaan dari Uni Eropa perihal kesesuaian program pembiayaan ekspor Indonesia dengan ketentuan WTO khususnya terkait dengan tenor atau jangka waktu program pembiayaan ekspor dalam notifikasi ECQ Indonesia. Indonesia menyampaikan telah memenuhi komitmen program pembiayaan ekspor sesuai dengan ketentuan dalam *Nairobi Decision on Export Competition*. Hal ini tercermin dalam notifikasi ECQ untuk periode 2022-2024, dengan tenor pembiayaan kurang dari 18 bulan, sejalan dengan hasil keputusan Nairobi.



KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT MEKANISME NERACA KOMODITAS PRODUK PERTANIAN

Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STCs *defensive* Indonesia mengenai neraca komoditas yang diangkat Amerika Serikat dan Jepang di Komite Reguler Pertanian bulan Maret dan Juni 2025. Dalam penjelasannya, Indonesia menegaskan Neraca Komoditas bukan sebagai instrumen untuk menghambat impor, melainkan untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan memastikan ketersediaan barang serta menjamin ketahanan pangan. Kriteria produk yang masuk dalam neraca komoditas antara lain merupakan barang kebutuhan pokok, esensial, dan dikonsumsi secara rutin oleh masyarakat.



KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN SWASEMBAGA PANGAN

Pada pertemuan Sidang Reguler Komite Pertanian ke-111 Bulan Maret 2025, Indonesia mendapat pertanyaan dari Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Australia perihal kenaikan harga pembelian pemerintah pada beberapa komoditas strategis dalam kebijakan swasembada pangan Indonesia. Indonesia menegaskan bahwa kenaikan harga pembelian komoditas merupakan penyesuaian terhadap kenaikan biaya produksi dan bukan sebagai program stimulus peningkatan produksi. Indonesia telah memenuhi komitmen dengan rutin melaporkan harga pembelian komoditas melalui notifikasi *domestic support* sektor pertanian ke WTO setiap tahunnya.

TRANSPARANSI

Indonesia terus menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan melalui partisipasi aktif dalam forum *Trade Policy Review Body* (TPRB) dan kontribusi pada *Trade Monitoring Report* (TMR).

Pada triwulan ini, Indonesia telah menyampaikan berbagai *concern* terhadap kebijakan perdagangan beberapa mitra utama seperti Ukraina, Australia, Kamboja, Kolombia dan Norwegia, Sri Lanka. Selain itu, Indonesia juga telah menyampaikan kontribusi untuk TMR periode Mei - Oktober 2025 dan Penyampaian Data Tarif *Most Favored Nation* (MFN) untuk notifikasi periode s.d. Mei 2025.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam kedua mekanisme ini menegaskan peran strategis nasional dalam menjaga kepentingan perdagangan serta mendukung sistem perdagangan global yang terbuka, adil dan prediktabel.





KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN SUBSIDI DOMESTIK

Pada pertemuan Sidang Reguler Komite Pertanian ke-111 Bulan Maret 2025 dan ke-112 bulan Juni 2025, Indonesia mendapat pertanyaan dari Uni Eropa perihal Subsidi Domestik sektor Pertanian. Indonesia menegaskan bahwa Program Subsidi Input dirancang dan dikelola dengan cermat serta sesuai dengan kriteria *WTO's Development Box*. Subsidi ini ditujukan kepada petani kecil. Terkait peningkatan alokasi Anggaran yang dilaporkan pada tahun 2023 mencakup pengeluaran subsidi aktual di tahun berjalan dan *outstanding balance* dari tahun-tahun sebelumnya.

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT IMPLEMENTASI PMK 190/2022

Pada Pertemuan Committee on Trade Facilitation (CTF) Bulan Juni 2025, Indonesia mendapatkan pertanyaan dari AS, yang didukung oleh: Kanada, Jepang, Singapura, UE, Swiss, dan Taiwan, terkait implementasi PMK 190/2022, khususnya untuk intangible goods seperti software dan barang digital. Indonesia telah menjawab *concern* AS perihal implementasi PMK tersebut. Ditjen Bea Cukai berencana untuk melakukan sharing knowledge pada pertemuan CTF selanjutnya di Bulan Oktober 2025, mengingat baru Indonesia saja yang menerapkan aturan kepabeanan untuk intangible goods. Indonesia juga mengklarifikasi bea masuk untuk intangible goods masih 0% (sejalan dengan hasil KTM terkait moratorium on CDET), dan hanya berlaku untuk perusahaan atau badan usaha, bukan perorangan.

NOTIFIKASI INDONESIA DI BAWAH CUSTOMS VALUATION AGREEMENT

Terdapat kewajiban untuk menotifikasikan undang-undang atau peraturan teknis kepada WTO dan menerjemahkannya ke dalam salah satu bahasa resmi WTO. Proses notifikasi Indonesia atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, serta implementasi atas *Decision on Interest Charges* dan *Decision on the Valuation of Carrier Media Bearing Software*, telah disirkulasikan pada 2 Mei 2025. Selain itu, notifikasi *Checklist of Issues* juga telah disirkulasikan kepada seluruh anggota WTO pada 9 September 2025.



PERTEMUAN KHUSUS DAN REGULER COMMITTEE ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES (CSCM)

Pada pertemuan CSCM 29 April 2025 Ketua Komite menghimbau para Negara Anggota untuk dapat mematuhi kewajiban notifikasi ke WTO ASCM, namun hingga saat ini, Indonesia belum menyampaikan notifikasi subsidi periode tahun 2023. Dalam sidang dimaksud, Indonesia telah mendapatkan jawaban tertulis atas pertanyaan terkait program subsidi yang disampaikan kepada Albania. Sementara itu, terkait pertanyaan terkait program subsidi yang ditujukan kepada Australia, Indonesia masih menunggu untuk mendapatkan penjelasan secara tertulis.

COUNCIL FOR TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Indonesia secara aktif memperjuangkan isu hak kekayaan intelektual, utamanya dalam:

- Kesiapsiagaan menghadapi pandemi di masa yang akan datang (lebih adil, terkoordinasi, dan tangguh terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat).
- Non-Violation and Situation Complaints (NVSC), guna mempertahankan hak fleksibilitas dalam menerapkan Perjanjian TRIPS (terutama saat situasi darurat, seperti pandemi) dan menjaga adanya kepastian hukum.



COMMITTEE ON TRADE AND ENVIRONMENT

Indonesia secara konsisten berpartisipasi aktif dalam diskusi di Committee on Trade and Environment (CTE) WTO guna memastikan bahwa dimensi pembangunan dan kepentingan negara berkembang terakomodasi secara adil dalam pembahasan isu-isu perdagangan terkait lingkungan.

Pada Pertemuan CTE WTO (Triwulan II), Indonesia menegaskan pentingnya prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR) dalam merespons tantangan perubahan iklim dan mendorong pendekatan yang inklusif, transparan, serta proporsional dalam pembahasan *Trade-related Climate Measures* (TrCMs).

Indonesia juga menyuarakan perlunya pengakuan formal terhadap upaya keberlanjutan negara berkembang serta dukungan berupa alih teknologi, pembiayaan, dan penguatan kapasitas agar kebijakan perdagangan global mendukung transisi berkelanjutan yang adil (*just transition*) bagi semua pihak.



WORK PROGRAMME ON E-COMMERCE

Melalui Pertemuan Work Programme on E-Commerce (WPEC) Juni 2025, Indonesia kembali menegaskan posisi, yakni menolak perpanjangan moratorium *customs duties on electronic transmission* (CDET) dengan pertimbangan *policy space*, *digital divide*, dan menekankan perlunya kajian lebih lanjut terkait definisi, cakupan, dan dampak moratorium.



KOMITE CTG (COUNCIL FOR TRADE IN GOODS)

Pada pertemuan yang sama, 2 (dua) kebijakan nasional Indonesia kembali menjadi perhatian dan dibahas sebagai STCs defensive oleh negara anggota, yaitu:

- Indonesia – Import and Export Restricting Policies and Practices
- Indonesia – Commodity Balance Mechanism



KOMITE CTF (COMMITTEE ON TRADE FACILITATION)

Pada pertemuan komite CTF terdapat 2 (dua) kebijakan nasional Indonesia kembali menjadi perhatian dan dibahas sebagai STCs defensive oleh negara anggota, yaitu:


- Indonesia – Import and Export Restricting Policies and Practices
- Indonesia – Commodity Balance Mechanism

KOMITE CCV (COMMITTEE ON CUSTOMS VALUATIONS AND PRE-SHIPMENT AGREEMENT)

Pada pertemuan Committee on Custom Valuations and Pre-shipment Agreement terdapat 5 kebijakan nasional yang diangkat sebagai STCs defensive oleh sejumlah negara mitra, sebagai berikut:

- Indonesia - Commodity Balance Mechanism (Uni Eropa, Jepang, India, Korsel, Selandia Baru, Inggris dan Australia)
- Indonesia - Import Licensing Regime for Certain Textiles Products (Jepang)
- Indonesia - Import Restriction Compulsory Registration by Importers of Steel Products (Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang)
- Indonesia - Import Restriction on Air Conditioners (Jepang)
- Indonesia - Importer Registration Requests for Agricultural, Food and Drink Products (Inggris dan Amerika Serikat)

Selain isu defensive dan offensive, terdapat agenda written question dari Amerika Serikat dan Jepang yang mempertanyakan kebijakan impor Indonesia.





WTO AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES

WTO Agreement on Fisheries Subsidies disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO Ke-12 (12-16 Juni 2022) melalui Ministerial Decision (Mindec) WT/MIN/(22)/W/33. Perjanjian ini menjadi perjanjian pertama di WTO yang fokus pada isu sustainability, sesuai mandat yang diberikan oleh UN SDG 14.6. Paska KTM WTO Ke-12 pembahasan untuk beberapa isu pending yang belum dapat disepakati akan dilanjutkan sampai terbentuknya comprehensive agreement. Beberapa isu yang akan dilanjutkan perundingannya, antara lain isu terkait: i) overfishing and overcapacity; dan ii) special and differential treatment.

Pada pertemuan Small Group Meeting (15–16 Mei) dan konsultasi informal dengan Ketua Negotiating Group on Rules, Indonesia mencermati adanya stagnasi dalam perundingan Fish 2 yang disebabkan oleh perbedaan tajam antaranggota, khususnya setelah Amerika Serikat menolak teks W/285 dan mengusulkan revisi substansial terhadap substansi perundingan. Dalam forum tersebut, Indonesia menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dalam teks perjanjian dengan mendorong pengaturan yang adil antara pemberian fleksibilitas bagi negara-negara dengan kapasitas subsidi besar dan perlindungan yang memadai bagi nelayan kecil melalui ketentuan Special and Differential Treatment (SDT). Sejalan dengan komitmen terhadap pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, Indonesia terus mengedepankan kepentingan nelayan kecil di forum multilateral serta berpartisipasi aktif dalam berbagai agenda WTO, baik terkait implementasi Agreement on Fisheries Subsidies (Fish 1) maupun kelanjutan negosiasi ketentuan tambahan (Fish 2). Selain itu, dalam Information Session pada 22, 23, dan 27 Mei 2025, Indonesia turut mengikuti pembahasan mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan Fish 1, termasuk ketentuan larangan subsidi untuk praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing), stok ikan yang telah dieksploitasi berlebih (overfished stocks), serta kegiatan penangkapan ikan di luar yurisdiksi nasional.

Entry into force Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) pada 15 September 2025 menandai tonggak penting dalam upaya global untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dalam pertemuan Special Meeting of the General Council, beberapa negara seperti Brasil, Vietnam, Kenya, dan Tonga resmi menyampaikan instrumen ratifikasinya, sehingga jumlah ratifikasi mencapai 112 dari 166 anggota WTO. Indonesia, meskipun belum meratifikasi, menyampaikan komitmen kuat terhadap pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan serta dukungan untuk penyelesaian perundingan ketentuan tambahan subsidi perikanan (Fish 2). Ratifikasi ini sekaligus mengaktifkan klausul yang menuntut penyelesaian perjanjian komprehensif dalam waktu empat tahun agar AFS tetap berlaku penuh.



Sementara itu, perkembangan terkini menunjukkan bahwa pembahasan lanjutan mengenai Fish 2 menjadi salah satu fokus utama dalam Trade Negotiations Committee (TNC) pada 30 September 2025. Anggota WTO umumnya sepakat untuk segera menunjuk Ketua Negotiating Group on Rules (NGR) baru guna memimpin kelanjutan negosiasi, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai basis dokumen dan target waktu penyelesaian. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada menilai bahwa konklusi Fish 2 tidak realistis untuk dijadikan deliverable pada Konferensi Tingkat Menteri ke-14 (KTM-14), sedangkan negara-negara berkembang menekankan pentingnya keseimbangan antara disiplin overcapacity and overfishing dengan special and differential treatment (SDT). Indonesia dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan, perlindungan nelayan kecil, serta dukungan terhadap penyelesaian perjanjian komprehensif subsidi perikanan.





PERTEMUAN DENGAN DIREKTUR EKSEKUTIF ADVISORY CENTER FOR WTO LAW (ACWL)

Delri menggarisbawahi peran penting dalam peningkatan kapasitas pegawai pemerintah Indonesia terkait hukum WTO, melalui workshop, seminar, hingga program secondment. Delri turut menyoroti tantangan perdagangan global, antara lain kebijakan tarif Amerika Serikat, hambatan non-tarif aspek lingkungan dan perubahan iklim, digitalisasi, dan relevansi WTO. ACWL sepakat perlu dilakukan peningkatan kerja sama peningkatan kapasitas terkait hukum perdagangan internasional yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia (tailor made projects) seperti mendatangkan berbagai narasumber dari ACWL ke Indonesia dan juga kegiatan pelatihan untuk senior officials. Berkenaan relevansi WTO, ACWL memandang arbitrase ad hoc untuk proses banding dapat menjadi opsi alternatif.



HASIL PERTEMUAN KOMITE ANTI DUMPING

Pertemuan Komite Anti Dumping yang dilaksanakan pada 30 april 2025 merupakan Pertemuan CADP membahas antara lain notifikasi peraturan nasional terbaru, tinjauan Komite terhadap notifikasi peraturan nasional, dan laporan Semi Annual tindakan AD untuk periode 1 Juli – 31 Desember 2024. Pertemuan Working Group on Implementation dilaksanakan setelah pertemuan Reguler CADP.

Notifikasi Indonesia pada pertemuan tersebut mendapatkan tanggapan dari Kazakhstan dan Singapura. Kazakhstan menyampaikan keberatan atas hasil penyelidikan Hot Rolled Coil, sementara Singapura menyoroti penyelidikan AD terhadap produk Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) dan Polypropylene Homopolymer (PP homopolymer).

Indonesia juga melaksanakan pertemuan Bilateral dengan Delegasi Pusat Rusia disela pertemuan CADP. Pihak Rusia mempertanyakan terkait penyelidikan terhadap produk Hot Rolled Coil dan menanyakan kesediaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam dialog terkait isu TR dengan sesi lebih kecil dr CADP, contohnya dengan sesama Anggota BRICS.

NOTIFIKASI

Penyampaian notifikasi Ad-Hoc atas Pengenaan 2 (dua) Bea Masuk Anti-Dumping:

1. Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping atas Impor Produk Hot Rolled Plate asal RRT, Singapura, dan Ukraina melalui PMK No. 9 Tahun 2025 yang diterbitkan 10 Februari 2025 dan berlaku mulai 22 Februari 2025
2. Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping atas Impor Produk Nylon Film asal RRT, Thailand, dan Taiwan melalui PMK No. 21 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 6 Maret 2025 dan berlaku mulai 25 Maret 2025.



HASIL PERTEMUAN KOMITE ANTI DUMPING, SAFEGUARD, COUNTERVAILING DUTY

DEFENSIF

A. Pertemuan Komite Safeguards, 28 April 2025: Indonesia menyampaikan 5 (lima) STC defensif yaitu terait (i) Pakaian dan Aksesori Pakaian, (ii) Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles, (iii) Expansible polystyrene, (iv) Slag wool and rock wool, dan (v) Karpet dan Penutup Tekstil Lantai Lainnya.

B. Konsultasi Rencana Pengenaan Safeguard impor produk Benang Kapas, 6 Juni 2025: Indonesia telah menjawab pertanyaan India di dalam konsultasi terkait (i) pembuktian unforeseen development dan the effect of the obligations, (ii) analisis lonjakan impor, (iii) perubahan periode penyelidikan, (iv) durasi penyelidikan, (v) Bentuk BMTP specific duty, (vi) kompensasi.

C. Konsultasi Rencana Pengenaan Safeguard impor produk Benang Kain, 30 September 2025: Indonesia telah menjawab pertanyaan Vietnam dan India di dalam konsultasi terkait (i) perubahan periode penyelidikan, (ii) cakupan HS, (iii) durasi penyelidikan, (iv) Indonesia dianggap tidak menotifikasi Pihak Yang Berkepentingan, (v) analisis lonjakan impor, (vi) pembuktian unforeseen development, (vii) kompensasi.



DAFTAR NOTIFIKASI DAN SEMI ANNUAL REPORT (SAR) YANG TELAH DILAKUKAN INDONESIA

Notifikasi Safeguard

1. Notifikasi Penghentian Penyelidikan Safeguard atas Impor Barang Pakaian dan Aksesori Pakaian
2. Notifikasi Hasil Penyelidikan Safeguard atas Impor Barang kain Tenunan dari Kapas
3. Suplemen Notifikasi pada Penyelidikan Safeguard terhadap produk LLDPE
4. Suplemen Notifikasi Penyelidikan Tindakan Pengamanan terhadap Produk Kain Tenunan dari Kapas
5. Notifikasi Pengenaan Perpanjangan Safeguard terhadap Impor EPS
6. Notifikasi Hasil Penyelidikan Safeguard atas Impor Benang Kapas
7. Notifikasi Penghentian Penyelidikan Safeguard impor barang Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial

Notifikasi AdHoc Antidumping

1. Notifikasi AdHoc Inisiasi Penyelidikan Tindakan Anti-Dumping atas Impor Produk Hot Rolled Coil asal RRT
2. Notifikasi Penghentian Proses Pengenaan Tindakan Anti-Dumping terhadap impor benang Filamen Sintetik Tertentu dari RRT
3. Notifikasi Penghentian Penyelidikan Safeguard impor barang Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial
4. Notifikasi AdHoc Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor produk Hot Rolled Plate asal RRT, Singapura, Ukraina.
5. Notifikasi AdHoc Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Nylon Film asal RRT, Thailand, Taiwan

SAR

1. Semi Annual Report (SAR) Tindakan Anti-Dumping periode 1 Januari - 30 Juni 2025
2. Semi Annual Report (SAR) Tindakan Anti-Subsidi periode 1 Januari - 30 Juni 2025

RANGKAIAN PERTEMUAN BILATERAL, WORLD TRADE ORGANIZATION PUBLIC FORUM, DAN PERTEMUAN TERKAIT LAINNYA

WTO Public Forum 2025. Pada sesi “Digital Payments in ASEAN: from Innovation to Inclusion” Wamendag RI menyampaikan keynote speech untuk mendukung digital ekonomi melalui pengembangan pembayaran digital (serupa QRIS) di Kawasan ASEAN untuk mendorong ekonomi dan meningkatkan partisipasi UMKM di dalam perdagangan. Sesi di moderatori oleh Dubes RI untuk WTO, menghadirkan berbagai Panelis dari GCash Filipina, Bank Indonesia, UNCTAD, dan akademisi. Panelis dan sesi diskusi membahas tantangan biaya, perlindungan konsumen, infrastruktur, dan perlindungan data dalam digitalisasi pembayaran, serta sinergitas inisiatif di kawasan ASEAN dengan agenda WTO

Pertemuan dengan Managing Director World Economy Forum (WEF). Delri mendorong kerja sama dengan Pusat Studi WEF untuk meingkatkan partisipasi aktif UMKM Indonesia dalam perdagangan global. WEF juga mendukung berbagai kemajuan dan visi pembangunan Presiden Prabowo. Oleh karena itu, WEF menghendaki partisipasi aktif Indonesia pada Annual Meeting 2026 di Davos (19-23 Januari 2026) untuk berbagi pengalaman. WEF juga mengapresiasi keberhasilan penyelesaian IEU-CEPA untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena pasar Uni Eropa (UE) yang besar untuk ekspor Indonesia. Berkenaan dengan peningkatan kapasitas untuk UMKM, WEF belum mempunyai inisiatif khusus. Namun kemitraan WEF dengan perusahaan-perusahaan multinasional dapat dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan transfer teknologi dari perusahaan multinasional tersebut kepada perusahaan kecil dan UMKM di dalam rantai pasoknya dan ekonomi digital.

16.30 CET (Room S2)

#WTOPublicForum





PERTEMUAN DENGAN SEKRETARIS JENDERAL EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA).

Delri mengedepankan pembahasan upaya peningkatan ekspor Indonesia ke negara-negara EFTA, termasuk oleh UMKM. Delri mendorong pemanfaatan komitmen keberlanjutan di dalam IE-CEPA terkait produk minyak kelapa sawit. Sekretariat EFTA berkomitmen untuk meningkatkan utilisasi IE-CEPA dalam rangka meningkatkan perdagangan melalui kegiatan diseminasi bersama Indonesia, dengan fokus kepada sektor tertentu seperti tekstil dan produk tekstil, kopi, dan alas kaki. Indonesia juga didorong untuk meningkatkan investasi dari negara-negara EFTA pada manufaktur produk-produk yang dibutuhkan negara EFTA. Berkenaan ekspor produk minyak kelapa sawit, Indonesia perlu meninjau regulasi nasional aspek keberlanjutan selain Swiss. Pada kesempatan ini juga disepakati berbagai kendala teknis dalam implementasi IE-CEPA akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan Joint Committee (JC) selanjutnya dan pentingnya untuk mendorong peningkatan implementasi dari Agreement on the Exchange on Young Professional (AYP) Indonesia-Swiss sebagai nilai tambah untuk IE-CEPA, dapat terus ditingkatkan melalui penyusunan technical guidance dan acknowledgment letter dari Swiss.



PERTEMUAN DENGAN DIREKTUR EKSEKUTIF INTERNATIONAL TRADE CENTER (ITC)

Delri menekankan bahwa Indonesia c.q. Kemendag tengah mendorong UMKM Go Global, melalui program prioritas UMKM Bisa Ekspor untuk memperoleh pasar yang lebih baik di luar negeri. Delri mengeksplorasi kerjasama pemanfaatan berbagai program dan perangkat ITC untuk promosi ekspor dan pemberdayaan wanita secara nyata. ITC sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan agar UMKM (khususnya juga keterlibatan wiraswasta wanita) dapat memanfaatkan berbagai program, berkolaborasi serta bekerjasama dengan ITC dalam meningkatkan ekspor, seperti SheTrades, kolaborasi dengan Perwakilan Perdagangan Indonesia di luar negeri, promosi ekspor, dan perangkat intelijensi pasar. ITC juga akan mengundang Indonesia untuk berpartisipasi pada Global SME Ministerial Meeting pada tahun 2027.



PERTEMUAN DENGAN DIREKTUR EKSEKUTIF ADVISORY CENTER FOR WTO LAW (ACWL)

Delri menggarisbawahi peran penting dalam peningkatan kapasitas pegawai pemerintah Indonesia terkait hukum WTO, melalui workshop, seminar, hingga program secondment. Delri turut menyoroti tantangan perdagangan global, antara lain kebijakan tarif Amerika Serikat, hambatan non-tarif aspek lingkungan dan perubahan iklim, digitalisasi, dan relevansi WTO. ACWL sepakat perlu dilakukan peningkatan kerja sama peningkatan kapasitas terkait hukum perdagangan internasional yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia (tailor made projects) seperti mendatangkan berbagai narasumber dari ACWL ke Indonesia dan juga kegiatan pelatihan untuk senior officials. Berkenaan relevansi WTO, ACWL memandang arbitrase ad hoc untuk proses banding dapat menjadi opsi alternatif.



AGREEMENT ON SAFEGUARDS WTO



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

HASIL PERTEMUAN SIDANG KOMITE SAFEGUARDS

Indonesia menjelaskan 5 (lima) notifikasi di dalam agenda, yaitu (i) Apparel & clothing accessories, (ii) Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles, (iii) Expansible polystyrene, (iv) Slag wool and rock wool, dan (v) Carpets and other textile floor coverings.

Terdapat 4 (empat) notifikasi Indonesia yang mendapat tanggapan dari anggota WTO, diantaranya terkait produk Apparel & clothing accessories dan Carpets and other textile floor coverings oleh Jepang, serta produk Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles dan Slag Wool and Rock Wool oleh India.

Pertemuan Komite Safeguards telah memutuskan untuk menyampaikan Laporan Ketua Komite SG kepada Council for Trade in Goods terkait permintaan tinjauan Indonesia berdasarkan Artikel 13.1(e) AoS atas proposal "Suspension of Concession or other obligation" yang diajukan oleh Turkiye terkait TPP Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya. Laporan Ketua Komite Safeguards terkait hal ini dimuat dalam dokumen RD/SG/76/Rev.2.


NOTIFIKASI

1. Notifikasi 12.1(c) - Pengenaan Perpanjangan SG impor produk Expansible Polystyrene (EPS) – 3 Juni 2025 | Dokumen: G/SG/N/8/IDN/30/Suppl.1 - G/SG/N/10/IDN/30/Suppl.3 - G/SG/N/11/IDN/26/Suppl.1
2. Notifikasi 12.1(b) - Hasil Penyelidikan SG impor produk Benang Kapas – 27 Mei 2025 | Dokumen: G/SG/N/8/IDN/32 - G/SG/N/10/IDN/32
3. Notifikasi Penghentian SG impor barang Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial – 12 Mei 2025 | Dokumen: G/SG/N/9/IDN/12

Tabel 11. Perkembangan Sengketa yang Dihadapi Indonesia

NO	KASUS	PERKEMBANGAN
1	DS484: <i>Indonesia – Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products</i>	Indonesia (<i>respondent</i>) mengajukan banding ke Appellate Body (AB) WTO pada 17 Desember 2020 terhadap putusan dan rekomendasi panel kepatuhan terkait kebijakan (<i>measures at issue</i>) persyaratan penyimpanan berpendingin (<i>cold storage requirement</i>) dan penundaan penerbitan sertifikat veteriner (<i>undue delay</i>). Brasil (<i>complainant</i>) mengajukan <i>cross-appeal</i> untuk <i>measures</i> daftar produk yang dapat diimpor (<i>positive list</i>) dan perubahan data perizinan impor (<i>fixed licensed terms</i>). Proses banding tertunda hingga saat ini karena tidak berfungsinya AB WTO.
2	DS477/DS478: <i>Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products</i>	Sejak 17 Januari 2019, Indonesia sebagai <i>respondent</i> , secara berkala melaporkan perkembangan implementasi putusan DSB berdasarkan Pasal 21.6 DSU (<i>status report</i>) kepada DSB setiap bulannya bahwa Pemri telah menyesuaikan peraturan perundang-undangan (UU, Permendag, dan Permentan) setelah tenggat waktu penyesuaian berakhir. Namun demikian, Selandia Baru dan Amerika Serikat sebagai <i>complainants</i> masih mempertanyakan rezim impor Indonesia dan penerapan Neraca Komoditas yang dianggap menciptakan hambatan perdagangan. Saat ini, Indonesia menjajaki penutupan sengketa melalui forum bilateral.
3	DS592: <i>Indonesia – Measures Relating to Raw Materials</i>	Pada 8 Desember 2022, Indonesia telah mengajukan banding ke Badan Banding WTO atas putusan panel terkait <i>measures</i> larangan ekspor (<i>export restriction</i>) dan persyaratan pengolahan dan pemrosesan dalam negeri (<i>domestic processing requirement</i>) yang diputuskan melanggar Pasal XI:1 GATT 1994. Proses banding tertunda karena AB yang tidak berfungsi akibat dari blokade yang dilakukan oleh AS. Uni Eropa mengusulkan penyelesaian sengketa melalui <i>mutually agreed solution</i> (MAS).
4	Partisipasi Indonesia dalam Sengketa sebagai Pihak Ketiga (<i>third party</i>)	Dalam rangka kontribusi aktif, pembelajaran mengenai isu prosedural dan substansial sengketa, dan pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, Indonesia berpartisipasi menjadi pihak ketiga (<i>third party</i>) pada beberapa kasus sengketa di WTO, diantaranya: 1. DS600 (kasus sawit berbasis tanaman pangan dan biofuel antara Malaysia dengan Uni Eropa); 2. DS623 (kasus kebijakan subsidi perpajakan antara China dan Amerika Serikat); 3. DS627 (kasus kebijakan pajak/bea masuk impor antara China dan Kanada); 4. DS629 (kasus kebijakan terhadap mobil listrik antara China dan Turkiye); dan DS636 (kasus kebijakan bea masuk produk pertanian dan perikanan antara China dan Kanada).

Penandatanganan Protokol Akses Pasar Bilateral Barang dan Jasa RI – Uzbekistan



Pada tanggal 12 Juni 2025, Indonesia dan Uzbekistan telah menandatangani Protokol Akses Pasar Bilateral Barang dan Jasa RI-Uzbekistan sebagai bagian dari proses akses Indonesia ke WTO. Penandatanganan ini dilakukan setelah terselesaikannya perundingan Bilateral sebanyak 7 putaran antara Indonesia dan Uzbekistan yaitu pada 17 Januari 2025 yang menghasilkan kesepakatan berupa Annex I List of Tariff Consession dan Annex II Schedule of Specific Commitments in Services beserta List of Article II (MFN) Exemptions.

Penandatanganan Protokol dilakukan oleh KUAL PTRI Jenewa yang mewakili Pemri. Sementara pihak Uzbekistan diwakili oleh Utsus Presiden Uzbekistan untuk Akses WTO sekaligus Chief Negotiator proses perundingan Uzbekistan.

Penandatanganan dokumen Protokol telah disampaikan secara resmi pada mata agenda State of Play Bilateral Market Access Negotiation dalam pertemuan 10th Working Party Akses Indonesia ke WTO tanggal 13 Juni 2025.

Sebagai informasi hingga pertengahan bulan Juni 2025, Uzbekistan telah menyelesaikan 24 proses negosiasi akses pasar dengan Anggota. Uzbekistan menargetkan seluruh perundingan bilateral dapat selesai pada bulan Juli 2025 untuk mencapai target akses penuh pada KTM WTO ke-14 bulan Maret 2025. Sebagai catatan, masih terdapat 5 (lima) proses negosiasi bilateral yang masih belum selesai.

Indikator Kinerja Program 5:
Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional

Indikator Kinerja kelima (IK-5) merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan Ditjen PPI dalam memperjuangkan proposal Indonesia hingga menjadi bagian dalam sebuah kesepakatan atau deklarasi di beberapa forum internasional. Indikator ini diukur dengan menghitung besaran persentase proposal Indonesia yang diterima dan menjadi bagian dari kesepakatan atau deklarasi. Dalam hal ini kesepakatan atau deklarasi yang menjadi perjanjian kinerja Ditjen PPI adalah kesepakatan atau deklarasi yang diajukan terutama oleh Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah dokumen deklarasi dan dokumen kesepakatan perundingan. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara proposal Indonesia yang telah diterima dengan proposal yang diajukan oleh Indonesia pada triwulan II 2025, dengan rumus sebagai berikut:



$$DCt = \frac{\sum AP_{it}}{\sum IP_{it}} \times 100$$

Di mana:
 DC_t = Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement/proposal di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan
 AP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diterima di tahun berjalan
 IP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diajukan di tahun berjalan

Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 5

INDIKATOR : Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)					
Triwulan III 2024			Triwulan III 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	60	75	80	40	50

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Ditjen PPI melalui Direktorat Antar Kawasan dan Organisasi Internasional terus memperjuangkan inisiatif/proposal yang mencerminkan kepentingan Indonesia untuk menjadi bagian dari deklarasi/statement. Sampai dengan triwulan II 2025, Ditjen PPI telah berhasil memperjuangkan deklarasi/statement dalam **APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement 2025** dan **“Statement of the APEC Committee on Trade and Investment, together with the APEC Investment Experts’ Group Supporting the Investment Facilitation for Development Agreement (IFDA)”**. Terdapat empat isu yang diperjuangkan dalam APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement 2025 dan dapat diakomodir yaitu (1) Isu Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral (MTS); (2) Isu Ekonomi Digital dan Kecerdasan Artifisial (AI); (3) Isu Ketahanan Rantai Pasok; (4) Isu Aspek Inklusivitas dalam Perdagangan. Sementara itu terdapat isu yang tidak diakomodir dalam Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral (MTS). Pada **“Statement of the APEC Committee on Trade and Investment, together with the APEC Investment Experts’ Group Supporting the Investment Facilitation for Development Agreement (IFDA)”** terdapat lima hal yang dapat diakomodir yaitu terkait dengan narasi dan referensi target dan tujuan serta arah fasilitasi.

Perhitungan realisasi diperhitungkan 40 persen, dengan demikian capaian IK-5 adalah 50 persen. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi triwulan III tahun 2025 lebih rendah di mana pada triwulan III tahun 2024 sebesar 60 persen sementara pada triwulan III tahun 2025 sebesar 40 persen. Perhitungan capaian IK-5 belum dapat dihitung secara total karena proses negosiasi di tingkat internasional memerlukan waktu yang cukup panjang dan melibatkan berbagai tahapan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta pendekatan diplomatik yang intensif dengan negara-negara mitra dan organisasi internasional terkait. Selain itu, dinamika geopolitik global dan kepentingan beragam aktor dalam forum internasional juga memengaruhi kecepatan dan tingkat penerimaan terhadap usulan yang diajukan Indonesia. Oleh karena itu, meskipun intensitas partisipasi dan diplomasi terus dilakukan secara aktif, hasil konkret berupa adopsi proposal atau deklarasi baru dapat terlihat secara bertahap seiring dengan perkembangan diskusi dan konsensus di forum-forum tersebut.

Secara lebih detail kesepakatan atau deklarasi yang diperjuangkan tersebut terangkum dalam agenda berikut.





APEC 2025
K O R E A

Building a Sustainable Tomorrow:
Connect Innovate Prosper

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum kerja sama yang terdiri dari 21 anggota Ekonomi yang tersebar di kawasan Asia Pasifik. Forum ini didirikan untuk memfasilitasi kerja sama ekonomi dan perdagangan antar anggotanya, dengan tujuan utama meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan kawasan Asia Pasifik. Melalui berbagai inisiatif dan program, APEC berfungsi sebagai inkubator bagi ide-ide inovatif mengenai isu-isu perdagangan, ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan, dengan fokus memperkuat kolaborasi di antara anggotanya. Selain itu, APEC juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan inklusif, inovasi teknologi, dan daya saing global.

Pada tahun 2025, Korea bertindak sebagai tuan rumah pertemuan APEC dan mengusung tema "**Connect, Innovate dan Prosper**". Tema ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang, selaras dengan Putrajaya Vision 2040. Visi ini bertujuan membangun kawasan Asia-Pasifik yang terbuka, dinamis, dan tangguh pada tahun 2040.

Pertemuan APEC Tahun 2025 akan ditutup dengan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)/APEC Economic Leaders Week (AELW) yang dijadwalkan akan dilaksanakan tanggal 29 Oktober - 1 November 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Menteri Perdagangan RI direncanakan akan memimpin bersama delegasi Indonesia bersama dengan Menteri Luar Negeri dalam pertemuan APEC Ministerial Meeting (AMM) di tanggal 29 - 30 Oktober 2025.



Pertemuan Komite Perdagangan & Investasi (CTI) dan Kelompok Kerja Akses Pasar (MAG)

Pertemuan Ketiga APEC CTI telah dilaksanakan di Incheon, Korea Selatan pada 11 - 12 Agustus 2025. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) menegaskan komitmennya untuk mendorong lingkungan perdagangan digital yang dapat diprediksi, inklusif, dan bermanfaat bagi semua kalangan, termasuk pelaku UMKM.

Indonesia juga mengundang seluruh Ekonomi APEC untuk berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas bertema ekosistem perdagangan digital dan pemberdayaan UMKM, khususnya milik perempuan, yang akan dilaksanakan di Jakarta akhir September dan awal November 2025. Selain itu, pelaku UMKM Indonesia juga berpartisipasi dalam proyek usulan Peru terkait penggunaan platform digital untuk meningkatkan transparansi, ketelusuran produk, dan keterampilan guna memperluas akses pasar global.

Sebagai salah satu co-chair Joint Committee RCEP, Indonesia juga turut menyampaikan perkembangan implementasi perjanjian RCEP serta langkah-langkah peningkatan pemanfaatannya secara efektif demi memperkuat integrasi ekonomi kawasan.

Sebelumnya, kelompok kerja akses pasar juga telah melaksanakan pertemuan secara *hybrid* pada 5 Agustus 2025. Indonesia mendukung pembaharuan forum MAG dan penyusunan draft TOR untuk masa kerja 2026 - 2029, menyampaikan *update integrasi* tautan APEC Trade Repository pada website resmi bea cukai, serta akan mengawal penyelesaian dokumen *Implementation Plan of Environmental Goods (EGs)* Indonesia.

Indonesia berpartisipasi aktif dalam kegiatan kerja sama APEC, baik sebagai peserta maupun pembicara dalam program peningkatan kapasitas yang didanai melalui mekanisme pembiayaan APEC. Selain itu, Indonesia juga secara konsisten memberikan masukan dan tanggapan terhadap berbagai inisiatif yang diajukan oleh Ekonomi APEC lainnya, sebagai wujud komitmen untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang inklusif dan kolaboratif di kawasan.





G20

SOUTH AFRICA 2025

Solidarity, Equality, Sustainability

Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 mengangkat isu prioritas yaitu:

- **Inclusive Economic Growth, Industrialisation, Employment and Inequality**

Afrika Selatan berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mendorong industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

- **Food Security**

Prioritas ini menekankan pentingnya memastikan ketersediaan pangan yang aman dan bergizi bagi semua lapisan masyarakat, serta mengatasi tantangan terkait keamanan pangan global.

- **Artificial Intelligence and Innovation for Sustainable Development**

Afrika Selatan menyoroti peran teknologi dan inovasi, khususnya AI, dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup.

Adapun **aspek-aspek kepentingan perdagangan Indonesia** yang diperjuangkan pada Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 adalah sebagai berikut:

Trade and Inclusive Growth



Menekankan dampak negatif fragmentasi perdagangan dan kebijakan trade-restrictive bagi pertumbuhan ekonomi dan upaya transisi menuju low-carbon economy.

Responsive Trade and Investment Agenda to Address the Challenge of Global Commons



Mendorong kontribusi perdagangan dan investasi untuk mengatasi tantangan global.

WTO Reform



Menekankan pentingnya dimensi pembangunan dan pemberian policy space bagi negara berkembang dalam perundingan WTO

G20 Framework on Green Industrialisation and Investment



Menekankan pentingnya transformasi industri menuju “green industrialisation” sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi global



TRADE AND INVESTMENT WORKING GROUP (TIWG)

- Salah satu Working Group pada Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 adalah **Trade and Investment Working Group (TIWG)**, yang berfokus pada pembahasan isu-isu strategis di bidang perdagangan dan investasi global, termasuk penguatan sistem perdagangan multilateral, fasilitasi investasi yang berkelanjutan, serta respons terhadap tantangan geopolitik dan disrupsi rantai pasok dunia.
- TIWG menjadi platform bagi negara-negara anggota G20 untuk menyelaraskan kebijakan, mendorong kerja sama konkret, dan merumuskan rekomendasi kebijakan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tangguh.
- Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung arsitektur perdagangan dan investasi global yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia berpartisipasi secara aktif dalam dua pertemuan TIWG yang telah dilaksanakan dalam rangkaian Presidensi G20 Afrika Selatan 2025.
- **Pertemuan TIWG 1 diselenggarakan pada tanggal 18–19 Maret 2025 secara virtual**, di mana Indonesia mendorong pentingnya penguatan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, serta perlunya reformasi WTO yang lebih adil dan inklusif. Dalam forum tersebut, Indonesia juga menekankan urgensi kolaborasi antarnegara G20 untuk membangun **rantai pasok global yang tangguh dan responsif** terhadap disrupsi global, termasuk akibat krisis geopolitik dan perubahan iklim.
- Pada **Pertemuan TIWG 2 yang dilaksanakan pada tanggal 6–8 Mei 2025 di Cape Town, Afrika Selatan**, Indonesia kembali menegaskan posisi strategisnya dalam mendorong **investasi berkelanjutan**, khususnya investasi yang berpihak pada **UMKM, ekonomi hijau, dan transformasi digital**. Indonesia juga menyuarakan pentingnya menjaga keterbukaan pasar internasional, sekaligus mempertahankan ruang kebijakan nasional bagi negara berkembang untuk mencapai target pembangunan ekonominya.
- Pada **Pertemuan TIWG 3 yang dilaksanakan pada tanggal 29–31 Juli 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan**, Indonesia menekankan pentingnya seluruh negara untuk tidak menggunakan proteksionisme dalam perdagangan global.
- Melalui kehadiran aktif pada ked tiga pertemuan tersebut, Indonesia terus berupaya memperkuat kerja sama internasional dan memastikan bahwa kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia, tercermin dalam agenda perdagangan dan investasi global di bawah Presidensi G20 tahun ini.

Proses Akses Indonesia ke dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

OECD merupakan organisasi internasional yang berupaya untuk membentuk kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik (*better policies for better lives*) dengan tujuan untuk mendorong kemakmuran, kesetaraan, peluang dan kesejahteraan bagi semua.

Akses Indonesia dalam OECD merupakan upaya strategis untuk mendorong transformasi struktural dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Manfaat Strategis Keanggotaan OECD

Katalis Reformasi Domestik

Dukungan percepatan reformasi domestik melalui akses kepada penelitian, *best practices* dan *peer review* yang dilakukan OECD, serta akses kepada kebijakan dan standar dari negara anggota OECD.

Sinyal Indonesia Menuju Negara Maju

Memberikan sinyal Indonesia sedang bertransformasi menuju **model negara yang lebih maju** – terbuka, inklusif, dan berkelanjutan dengan menerapkan standar tinggi dalam tata kelola perekonomian global

Meningkatkan Daya Tarik Investasi

Memperoleh **kepercayaan tinggi dari investor** karena negara anggota OECD dianggap mampu menerapkan standar tinggi negara maju.

Meningkatkan Profil Global Indonesia

Meningkatkan **pengaruh global** Indonesia dan menguatkan kepemimpinan di ASEAN, serta mempersiapkan Indonesia untuk negosiasi perdagangan dan penyeimbang dalam dinamika geopolitik.

Partisipasi Pembentukan Standar OECD

Ikut serta dalam **pembentukan norma OECD**: (1) diskusi kebijakan OECD; (2) ikut membentuk standar OECD terkait tata kelola pemerintahan; (3) memperluas cakupan global

Buka Potensi Jejaring Global di Masa Mendatang

Keanggotaan OECD memberikan peluang bagi Indonesia untuk **memanfaatkan jaringan global** guna mendorong inovasi, kemakmuran ekonomi, dan akses lebih besar ke pasar global.



Proses Aksesi dan Pertemuan terkait Perdagangan di OECD

2024

Desember 2024, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional selaku Koordinator untuk proses aksesi pada Komite Bidang Perdagangan, telah menyampaikan **12 (dua belas) dokumen Initial Memorandum (IM)** yang terdiri dari 2 (dua) dokumen terkait Trade Committee (TC), 4 (empat) dokumen terkait Working Party on the Export Credits and Credit Guarantees/Export Credit Group (ECG), dan 6 (enam) dokumen terkait Committee on Small Medium Enterprises and Entrepreneurship (CSMEE) kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretariat Timnas OECD untuk diteruskan kepada Sekretariat OECD.

2025

Rangkaian Rapat Teknis untuk penyempurnaan dokumen IM Komite Bidang Perdagangan berdasarkan Pra-Reviu Sekretariat OECD pada Januari- Maret 2025



Penyempurnaan 12 dokumen IM Komite Bidang Perdagangan dan diserahkan kepada Sekretariat Timnas OECD pada tanggal 26 Maret 2025, untuk selanjutnya dikompilasi dengan IM pada Komite Bidang lainnya



Partisipasi pada Pertemuan Working Party of The Trade Committee (WPTC) 13 - 14 Maret 2025



Penyerahan dokumen IM secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD kepada Sekretaris Jenderal OECD pada Pertemuan Dewan Menteri OECD tanggal 3 - 4 Juni 2025 di Paris, Prancis



Partisipasi pada Pertemuan Working Party of The Trade Committee (WPTC) 16 - 17 Juni 2025



Sasaran Program 3

Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA

Indikator Kinerja Program 6:

Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani

Indikator implementasi hasil perundingan perdagangan internasional melalui proses ratifikasi dikatakan telah tercapai apabila Kementerian Perdagangan dalam hal ini Ditjen PPI telah menyampaikan atau melimpahkan berkas atas perjanjian yang akan diproses ratifikasi kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara operasional, beberapa tahap yang ditempuh sebelum pelimpahan dokumen ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinyatakan dalam diagram alur yang disajikan pada gambar di bawah ini.

Adapun proses pelimpahan dokumen yang ditargetkan di tahun berjalan dihitung dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September di tahun berjalan. Indikator pencapaian 100 persen dari alur pelimpahan tersebut berada pada tahap penyampaian Izin

Prakarsa Ratifikasi dan dokumen hasil pembahasan ratifikasi Persetujuan di DPR yang mencakup naskah translasi perjanjian, naskah akademik, analisa SWOT, dan sebagainya yang memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan pelaksanaan. Mekanisme perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$R_t = \frac{\sum D_t}{\sum A_t} \times 100$$


Di mana:

R_t = Persentase dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan

D_t = Dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan

A_t = Perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan akan diratifikasi di tahun berjalan

Catatan: Proses pelimpahan dokumen yang ditargetkan di tahun berjalan dihitung dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September di tahun berjalan.



Gambar 2. Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi

Target yang ditetapkan oleh Ditjen PPI untuk penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani pada tahun 2025 adalah 100 persen. Target ini masih sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024.

Terdapat 2 (dua) mekanisme dalam penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, yaitu melalui DPR dan Pengusulan Program Penyusunan Peraturan Presiden (Progsun). Berbeda dengan pengesahan melalui DPR, pengusulan Progsun ini dimulai oleh pemerintah, biasanya dari kementerian teknis terkait yang bertanggung jawab atas substansi dari peraturan yang akan disusun. Selanjutnya Kementerian yang mengusulkan peraturan bekerja sama dengan Kementerian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep awal rancangan peraturan agar selaras dengan peraturan yang sudah ada. Kementerian Hukum, sebagai koordinator, mengundang kementerian atau lembaga terkait untuk menyinkronkan aturan yang diajukan. Setelah harmonisasi selesai, rancangan peraturan tersebut difinalisasi oleh Kementerian Hukum dan kementerian teknis.

Pada tahun 2025 telah diselesaikan 2 proses ratifikasi yaitu

1. Indonesia–Chile CEPA (TiS) melalui Perpres Nomor 63 Tahun 2025, tanggal 8 Mei 2025
2. Indonesia–Iran PTA melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2025, tanggal 13 Juni 2025



Pada awal tahun 2025, terdapat 6 dokumen ratifikasi yang diproses yaitu:

1. Protocol to Amend The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP)
2. 2nd Protokol ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Agreement (2nd AANZFTA)
3. First Protocol to Amend the ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)
4. Protokol perubahan IJEPA
5. ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement (AFSRFA)
6. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Building and Construction Materials (MRA BCM)

Dari ke-6 dokumen tersebut, 4 (empat) dokumen ratifikasi telah berhasil dilimpahkan ke instansi yang menangani, sebagai berikut:

1. Protocol to Amend The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP)
2. 2nd Protokol ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Agreement (2nd AANZFTA)
3. Protokol perubahan Indonesia-Japan EPA
4. First Protocol to Amend the ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)

Sampai dengan triwulan III, terdapat dua perjanjian perdagangan internasional yang berhasil ditandatangani, yaitu **Indonesia-Peru CEPA** pada tanggal 11 Agustus 2025 dan **Indonesia-Canada CEPA** pada tanggal 24 September 2025. Sehingga, target perjanjian perdagangan yang akan diratifikasi di tahun berjalan sejumlah 8 (delapan) perjanjian perdagangan internasional.

Berdasarkan tahapan ratifikasi sebagaimana digambarkan pada Gambar 2, dapat di-break down lagi untuk capaian masing-masing dokumen ratifikasi, yaitu 4 (empat) dokumen ratifikasi telah dilimpahkan ke instansi yang menangani dengan capaian 100 persen, yaitu:

- Protocol to Amend The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP)
- 2nd Protokol ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Agreement (2nd AANZFTA)
- Protokol perubahan Indonesia-Japan EPA
- First Protocol to Amend the ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)

1 (satu) dokumen ratifikasi menunggu analisis SWOT dan prognosa oleh BPOM2, 1 (satu) dokumen ratifikasi menunggu Rapat Kerja yang antara Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian dengan Komisi VI DPR RI. Karena dua dokumen tersebut masih dalam tahap pra ratifikasi maka perhitungan capaian masing-masing sebesar 0 persen, yaitu:

- ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement (AFSRFA)
- ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Building and Construction Materials (MRA BCM)

Sementara 2 (dua) dokumen lagi baru ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2025 dan 24 September 2025 dan masih pada tahap pra ratifikasi sehingga capaian diperhitungkan sebesar 0 persen, yaitu:

- Indonesia-Peru CEPA
- Indonesia-Canada CEPA

Dari data tersebut maka dapat dihitung capaian IK-6 sebagai berikut:

Adapun penjelasan tahapan ke empat dokumen ratifikasi yang telah dilimpahkan tersebut adalah sebagai berikut:

$$R_t = \frac{(4 \times 100) + (2 \times 0) + (2 \times 0)}{8} \times 100\%$$

$$R_t = 50\%$$

Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 6

INDIKATOR: Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani (%)					
Triwulan III 2024			Triwulan III 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
100	75	75	100	50	50

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Adapun penjelasan tahapan ke empat dokumen ratifikasi yang telah dilimpahkan tersebut adalah sebagai berikut:

Protocol to Amend The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP)

Protokol ditandatangani secara sirkular oleh seluruh pihak (ASEAN Member States) pada tanggal 7 Maret 2024



Pra Ratifikasi

Mendag ke Menlu

Surat Mendag Nomor PJ.00.03/219/M-DAG/SD/04/2024 tanggal 22 April 2024

Menlu ke Presiden

Surat Menlu Nomor 195/HI/05/2024/08/01 tanggal 29 Mei 2024

Presiden ke DPR

Surat Presiden ke Ketua DPR Nomor R-33/Pres/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024

Rapat Kerja

Surat Wakil Ketua DPR Nomor B/1818/AG.01/02/2025 tanggal 6 Februari 2025
Raker pada tanggal 13 Februari 2025 sepakat atas usulan pengesahan melalui Peraturan Presiden

Izin Prakarsa

DPR ke Presiden

Surat Ketua DPR Nomor T/133/PW.11.01/03/2025 tanggal 10 Maret 2025

Mensesneg ke Menlu

Surat Setneg Nomor B-188/M/D-1/HK.03.04/04/2025 Tanggal 28 April 2025

Menlu ke Mendag

Surat Menlu Nomor 496/HI/06/2025/08/01 Tanggal 25 Juni 2025

Harmonisasi

Penetapan PUU

2nd Protokol ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Agreement (2nd AANZFTA)

Ditandatangani oleh seluruh pihak (ASEAN Member States) pada tanggal 14 Februari 2024 di Semarang, Indonesia.

Pra Ratifikasi

Mendag ke Menlu

Surat Mendag Nomor PA.04/471/M-DAG/SD/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024

Menlu ke Presiden

Surat Menlu Nomor 398/HI/09/2024/08/01 tanggal 12 September 2024

Presiden ke DPR

Surat Presiden ke Ketua DPR Nomor R-55/Pres/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024

Rapat Kerja I

Surat Wakil Ketua DPR Nomor B/14302/PW.01/11/ 2024 tanggal 13 November 2024

Raker dilaksanakan tanggal 20 November 2024, dan belum menghasilkan keputusan

Rapat Kerja II

Surat Wakil Ketua DPR Nomor B/1818/AG.01/02/2025 tanggal 6 Februari 2025

Raker pada tanggal 13 Februari 2025 sepakat atas usulan pengesahan melalui Peraturan Presiden

Izin Prakarsa

DPR ke Presiden

Surat Ketua DPR Nomor T/133/PW.11.01/03/2025 tanggal 10 Maret 2025

Mensesneg ke Menlu

Surat Setneg Nomor B-189/M/D-1/HK/03.04/04/2025 Tanggal 28 April 2025

Harmonisasi

Penetapan PUU

Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA

Ditandatangani secara sirkuler oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024

Pra Ratifikasi

Mendag ke Menlu

Surat Mendag Nomor HK.00/681/M-DAG/SD/11/2024 tanggal 19 November 2024

Menlu ke Presiden

Surat Menlu Nomor 653/HI/12/2024/08/01 tanggal 6 Desember 2024

Presiden ke DPR

Surat Presiden Nomor R-06/Pres/01/2025 tanggal Januari 2025

Rapat Kerja

Surat Wakil Ketua DPR Nomor B/1818/AG.01/02/2025 tanggal 6 Februari 2025
Raker pada tanggal 13 Februari 2025 sepakat atas usulan pengesahan melalui Perpres

Izin Prakarsa

DPR ke Presiden

Surat Ketua DPR Nomor T/133/PW.11.01/03/2025 tanggal 10 Maret 2025

Mensesneg ke Menlu

Surat Setneg Nomor B-190/M/D-1/HK.03.04/04/2025 Tanggal 28 April 2025

Menlu ke Mendag

Surat Menlu Nomor 453/HI/06/2025/08/01 Tanggal 3 Juni 2025

Harmonisasi

Penetapan PUU

First Protocol to Amend the ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)

Ditandatangani oleh seluruh pihak pada tanggal 19 September 2024 di Vientiane, Laos

Pra Ratifikasi

Mendag ke Menlu

Surat Mendag Nomor HK.00/693/M-DAG/SD/11/2024 tanggal 26 November 2024

Menlu ke Presiden

Surat Menteri Luar Negeri Nomor 685/HI/12/2024/08/01 tanggal 24 Desember 2024

Presiden ke DPR

Surat Presiden Nomor R-14/Pres/02/2025 tanggal 19 Februari 2025

Rapat Kerja

Surat Ketua DPR RI Nomor T/253/PW.11.01/05/2025 Tanggal 28 Mei 2025

Raker pada tanggal 20 Mei 2025 sepakat atas usulan pengesahan melalui Peraturan Presiden

Izin Prakarsa

Harmonisasi

Penetapan PUU

Indikator Kinerja Program 7:

Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA

Indikator ini disusun sebagai upaya untuk mencapai sasaran “Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan mitra FTA”. Implementasi perjanjian perdagangan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan disepakatinya perjanjian perdagangan. Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA memiliki keterkaitan dengan upaya peningkatan akses pasar ekspor ke negara mitra. Semakin banyak pihak yang memperoleh informasi, memahami, dan mengikuti perkembangan terkini terkait perundingan perdagangan internasional maka diharapkan akan memberikan korelasi positif bagi pemanfaatan hasil negosiasi tersebut. Pelaku usaha dalam negeri dapat membuka peluang pasar dan menjalin kerja sama dengan mitra baru sehingga meningkatkan realisasi ekspor nasional.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional serta mengatasi *asymmetric information*, Ditjen PPI sejak tahun 2017 memiliki Free Trade Agreement (FTA) Center. FTA Center merupakan kolaborasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, universitas yang ahli dalam perdagangan internasional dan pelaku usaha profesional yang mengerti tentang prosedur ekspor.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh FTA Center meliputi konsultasi, edukasi, dan pengaduan hambatan perdagangan di negara Mitra FTA. Para pelaku usaha yang sama sekali belum pernah melakukan ekspor dapat memperoleh pendampingan hingga dapat melakukan ekspor secara mandiri.

RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024 mengamanatkan pembentukan FTA Support Center sebagai pusat informasi dan analisis FTA yang nantinya akan bersinergi dengan Export Center di daerah dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan ekspor Indonesia melalui optimalisasi pemanfaatan FTA. Sehingga pada tahun 2025 FTA Center yang berada di Jakarta, Bandung dan Semarang berganti menjadi FTA Support Center. Dengan perubahan tersebut maka layanan FTASC lebih banyak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan peluang yang ditawarkan perjanjian perdagangan bebas dan membantu UKM Indonesia memanfaatkannya.

FTASC menyediakan informasi untuk mendukung dan memandu UKM Indonesia dalam mencari informasi yang relevan. FTASC juga berperan dalam menangkap isu dan hambatan yang ditemui oleh pelaku usaha terkait pemanfaatan FTA dan menjadi jembatan yang mengakomodir pemberian masukan guna perbaikan kebijakan oleh tim perunding maupun pemangku kebijakan.

Semakin banyak pelaku usaha dan masyarakat yang mendapatkan, mengetahui, memahami dan mengikuti perkembangan informasi dan perkembangan terkini perundingan, harapannya akan semakin besar pula pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional.

Sehingga capaian indikator ini dapat didukung oleh 2 kegiatan yaitu pelayanan FTA Support Center dan sosialisasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional.

Pada triwulan III tahun 2025, FTA Support Center memberikan layanan kepada 322 pelaku usaha dengan **kriteria memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)**. Pelayanan yang diberikan oleh FTASC mencakup di dalamnya adalah informasi perjanjian perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Selain itu FTA Suport Center juga melakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka menyebarkan informasi hasil-hasil perundingan perjanjian perdagangan. Sampai dengan triwulan III, FTA Support Center di tiga kota telah melakukan sosialisasi dengan jumlah 563 peserta.

Sementara itu sosialisasi juga dilakukan oleh Ditjen PPI yang melibatkan pelaku usaha dan asosiasi. Dengan keterbatasan anggaran yang ada karena efisiensi anggaran, sosialisasi telah dilakukan dengan melibatkan 187 pelaku usaha dan asosiasi.

Sehingga total capaian untuk IK-7 adalah 1069 pelaku usaha. Realisasi dan capaian pada indikator kinerja triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 7

INDIKATOR: Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA					
Triwulan III 2024			Triwulan III 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2000	1371	68,55	2000	1069	53,45

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Tabel di atas menunjukkan pada triwulan III 2024, dari target sebanyak 2.000 orang, realisasi yang tercapai adalah 1371 orang atau sebesar 68,55 persen dari target. Sementara itu, pada triwulan III 2025, target tetap sebesar 2.000 orang, namun realisasi hanya mencapai 1069 pelaku usaha, dengan capaian sebesar 53,45 persen dari target tahun 2025.

Dari data ini terlihat bahwa terjadi penurunan signifikan dalam capaian pada triwulan III 2025 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh **perbedaan kriteria pelaku usaha** yang dihitung sebagai capaian. Pada tahun 2025, kriteria yang digunakan lebih ketat dan mengacu pada pedoman terbaru yang menetapkan bahwa hanya pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha (Nomor Induk Berusaha).

Pada tahun 2025, layanan yang dilakukan FTA Support Center meliputi:


1. **Layanan Edukasi.** Layanan edukasi dapat berbentuk output seminar, webinar dan bimbingan teknis, baik online maupun offline yang diikuti oleh para pelaku usaha.
2. **Layanan Publikasi.** Publikasi berupa substansi pemanfaatan FTA yang dapat berbentuk factsheet, update newsletter, database regulasi, serta panduan pemanfaatan dengan berbagai bentuk publikasi.
3. **Layanan Konsultasi.** Layanan konsultasi FTA Support Center berfokus pada konten pemanfaatan FTA pada negara mitra FTA dan negara yang sedang dinegosiasikan.
4. **Layanan Rekomendasi Kebijakan.** Output yang dihasilkan berupa *policy brief*.

WEBSITE FTA CENTER

Pada triwulan III 2025, layanan FTA yang dilakukan melalui website sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah, sejumlah 110 layanan yang terdiri dari posting kegiatan 3- posting publikasi 21, permintaan konsultasi sejumlah 75 layanan dan kontak kami 11 pertanyaan.



<https://ftacenter.kemendag.go.id/>



Sumber: Ditjen PPI (2025)

Gambar 3. Layanan Website FTA Support Center Triwulan III 2025

Sasaran Program 1 Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Kelembagaan DITJEN PPI

Indikator Kinerja Program 1:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DITJEN PPI

Pada tahun 2025 Ditjen PPI mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp63.684.769.000,- yang terbagi dalam 2 (dua) program, yaitu Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp52.042.794.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp11.641.975.000,-. Dari kedua program tersebut, kemudian dijabarkan kembali dalam 7 (tujuh) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Anggaran Kegiatan Ditjen PPI Tahun 2025

No.	Nama Program/Kegiatan	Total Pagu
	Program Perdagangan Luar Negeri	52.042.794.000
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	27.700.000.000
2	Perundingan Perdagangan Jasa	5.500.000.000
3	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	4.171.397.000
4	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	5.000.000.000
5	Perundingan Perdagangan Bilateral	5.000.000.000
6	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.671.397.000
	Program Dukungan Manajemen	11.641.975.000
7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen	11.641.975.000
Total		63.684.769.000

Sumber: Aplikasi SAKTI (2025)

Pada awal tahun anggaran 2025, terdapat kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Ditjen PPI diminta untuk melakukan blokir kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya sebesar **Rp47.684.769.000,-** atau sebesar 74 % dari total nilai pagu. Pada triwulan II 2025, dilakukan buka blokir sebesar Rp25.876.253.000,-. Sehingga anggaran yang bisa digunakan sampai dengan triwulan III sebesar Rp41.876.253.000,-.

REALISASI ANGGARAN

Pada triwulan III 2025 Ditjen PPI telah merealisasikan anggaran sebesar Rp23.428.802.742,- atau 36,79% dari total pagu awal sebesar Rp63.684.769.000,-, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi Anggaran Ditjen PPI Triwulan III Tahun 2025

No	Nama Program/Kegiatan	Triwulan III 2024			Triwulan III 2025		
		Pagu (DIPA Awal)	Realisasi	%	Pagu (DIPA Awal)	Realisasi	%
	Program Perdagangan Luar Negeri	84.000.000.000	58.255.786.212	69,35	52.042.794.000	17.032.741.869	32,73
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	42.600.000.000	32.497.985.640	76,29	27.700.000.000	11.025.358.367	39,80
2	Perundingan Perdagangan Jasa	8.000.000.000	6.209.860.658	77,62	5.500.000.000	1.772.776.125	32,23
3	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	7.500.000.000	4.609.986.743	61,47	4.171.397.000	553.452.804	13,27
4	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	9.200.000.000	5.697.205.498	61,93	5.000.000.000	1.424.789.907	28,50
5	Perundingan Perdagangan Bilateral	9.700.000.000	5.290.698.387	54,54	5.000.000.000	1.633.521.813	32,67
6	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	7.000.000.000	3.950.049.286	56,43	4.671.397.000	622.842.853	13,33
	Program Dukungan Manajemen	61.479.583.000	17.425.295.334	28,34	11.641.975.000	6.396.060.873	54,94
7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen	61.479.583.000	17.425.295.334	28,34	11.641.975.000	6.396.060.873	54,94
	Total	145.479.583.000	75.681.081.546	52,02	63.684.769.000	23.428.802.742	36,79

Sumber: Aplikasi SAKTI (2025)

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, secara keseluruhan anggaran pada tahun 2025 mengalami penurunan 56,22 persen. Sehingga realisasi anggaran juga mengalami penurunan di mana pada tahun 2024 alokasi anggaran berdasarkan DIPA awal sebesar Rp145.479.583.000,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp75.681.081.546- atau 52,02 persen dari total pagu. Sementara itu, pada Triwulan III tahun 2025, pagu anggaran mengalami penurunan menjadi Rp63.684.769.000. Realisasi anggaran pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp23.428.802.742,- atau 36,79 persen dari total pagu. Pada TA 2025 terdapat anggaran terblokir yang tidak dapat dimanfaatkan dan masih tercatat dalam DIPA Ditjen PPI, sehingga pagu blokir tersebut sangat mempengaruhi dari capaian nilai persentase realisasi anggaran Ditjen PPI.

Dengan demikian, penurunan pagu anggaran pada tahun 2025 diikuti juga dengan penurunan realisasinya yaitu dari 52,02% pada tahun 2024 menjadi 36,79%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan serapan anggaran mengalami penurunan yang signifikan.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA. Di dalam IKPA terdapat 3 (tiga) aspek pengukuran dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Terdapat reformulasi pada penghitungan nilai IKPA tahun 2025, yaitu memasukkan Dispensasi SPM sebagai pengurang nilai IKPA.

- 1. Aspek kualitas perencanaan anggaran, terdiri dari indikator: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
- 2. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM.
- 3. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: capaian output.

Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA ini dituangkan dalam Aplikasi Online Monitoring SPAN atau OMSPAN. Hasil penilaian IKPA Ditjen PPI pada triwulan III tahun 2025 sebesar 95,01 yang didasarkan pada perhitungan terhadap delapan indikator sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 17. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI Triwulan II 2025

Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100.00	10	10.00	85.82
	Deviasi Halaman III DIPA	71.63	15	10.74	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	96.34	20	19.27	99.09
	Belanja Kontraktual	100.00	10	10.00	
	Penyelesaian Tagihan	100.00	10	10.00	
	Pengelolaan UP dan TUP	100.00	10	10.00	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100.00	25	25.00	100.00
Nilai Total		95.01			
Konversi Bobot		100%			
Dispensasi SPM (Pengurang)		0,00			
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		95.01			

Sumber: OMSPAN (2025)

Tabel 18. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

INDIKATOR : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DITJEN PPI					
Triwulan III 2024			Triwulan III 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
90	94,61	105,12	90	95,01	105,57

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 90. Pada Triwulan III Tahun 2025, target tersebut berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar 95,01, atau capaian sebesar 105,57%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,4 poin, di mana realisasi IKPA pada Triwulan III Tahun 2024 tercatat sebesar 94,61 dengan target yang sama, yaitu 90, sehingga capaian pada tahun tersebut sebesar 105,12%.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, diperoleh nilai akhir sebesar 95,01, yang merupakan hasil dari perhitungan total nilai sebesar 95,01 dengan konversi bobot 100%. Penilaian IKPA tahun 2025 mencakup tiga aspek utama, yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. Pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, indikator Revisi DIPA memperoleh nilai sempurna 100,00, sedangkan Deviasi Halaman III DIPA memperoleh nilai 71,63, dengan nilai aspek keseluruhan sebesar 85,82. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan nilai tinggi pada seluruh indikator, yaitu Penyerapan Anggaran (96,34), Belanja Kontraktual (100,00), Penyelesaian Tagihan (100,00), dan Pengelolaan UP dan TUP (100,00), menghasilkan nilai aspek sebesar 99,09.

Sementara itu, pada aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, indikator Capaian Output memperoleh nilai sempurna 100,00, dengan nilai aspek juga 100,00. Pemberian nilai penuh pada indikator Capaian Output sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi belanja negara sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut mendorong efisiensi dan pengendalian anggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan serta realokasi anggaran untuk mendukung prioritas nasional. Oleh karena itu, capaian output dinilai berdasarkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan kontribusinya terhadap sasaran program, bukan semata-mata pada besaran penyerapan anggaran.

Dengan demikian, capaian IKPA Triwulan III Tahun 2025 sebesar 95,01 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel. Meskipun terdapat kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran, Ditjen PPI tetap mampu menjaga kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pelaksanaan anggaran secara optimal, sesuai prinsip tata kelola keuangan negara yang baik


3

Penutup

Pada tahun 2025, dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PPI ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi. Sampai dengan triwulan III 2025, progress pencapaian kinerja delapan Indikator Kinerja Program Ditjen PPI menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Beberapa indikator yang terlihat kemajuannya antara lain penyelesaian perundingan pembukaan akses pasar, upaya penanganan hambatan non tarif, dan penyebarluasan informasi tentang peluang dan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.



GOVERN
BRA
UNIÃO E RE



GO FEDERAL
ASIL
CONSTRUÇÃO

BRICS 2025



KESIMPULAN

Ditjen PPI memiliki capaian kinerja yang baik sampai dengan triwulan II tahun 2024, 8 (delapan) dari 8 (delapan) indikator kinerja program yang mendukung pencapaian sasaran program Ditjen PPI Tahun 2025 menunjukkan progres kinerja yang cukup baik.

Secara rata-rata, capaian kinerja Ditjen PPI pada triwulan III tahun 2025 sebesar 85,96 persen. Rata-rata ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 84,10 persen.

Di tengah tantangan proses percepatan penyelesaian perundingan, pada tahun 2025 Ditjen PPI juga berfokus pada penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, penyebaran informasi hasil-hasil perundingan, serta fasilitasi FTA Center sehingga mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional dapat optimal.

Untuk mendukung kinerja pada tahun 2025 Ditjen PPI mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp63.684.769.000,- yang terbagi dalam 2 (dua) program, yaitu Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp52.042.794.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp11.641.975.000,-. Pada triwulan I Ditjen PPI diminta untuk melakukan blokir kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya sebesar Rp47.684.769.000,- atau sebesar 74 persen dari total nilai pagu. Selanjutnya pada triwulan II 2025, dilakukan buka blokir sebesar Rp25.876.253.000,-. Sehingga anggaran yang bisa digunakan sampai dengan triwulan III sebesar Rp41.876.253.000,-. Ada pun realisasi anggaran yang telah dilakukan sampai dengan triwulan III adalah sebesar Rp23.428.802.742,- atau sebesar 55,95% dari total pagu setelah blokir yang bisa digunakan.

REKOMENDASI

1

Mengintensifkan Perundingan

Mengintensifkan perundingan yang dilakukan baik secara fisik dan virtual serta melakukan koordinasi yang intensif, membangun argumen yang mutually beneficial, serta pendekatan personal.



2

Komunikasi Intensif

Membangun komunikasi lebih intensif dengan negara mitra melalui KBRI di setiap negara untuk mendorong penentuan jadwal perundingan putaran selanjutnya



3

Prioritas dan Strategi

Menyusun prioritas dan strategi dalam grand design dan roadmap perundingan perdagangan internasional, sebagai rujukan negosiator dalam menyusun posisi Indonesia dan melakukan perundingan.



4

Koordinasi

Mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai stakeholder dengan harapan penyusunan posisi runding akan lebih ideal dan menjadi titik tolak penting bagi percepatan perundingan



5

Dialog Terbuka

Membangun komunikasi dan berdialog secara lebih terbuka dengan negara mitra runding



KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN III 2025



Program kerja Ditjen PPI Kementerian Perdagangan memiliki interaksi yang cukup intensif dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri. Berbagai pertemuan dengan negara mitra masih dilakukan secara hybrid guna penyelesaian target perundingan



Belum adanya kesepakatan waktu yang spesifik pelaksanaan setiap putaran perundingan dan target penyelesaian perundingan menyebabkan proses penyelesaian perundingan relatif lebih lama atau tertunda



Sulitnya mencapai kesepakatan dengan negara mitra, terutama dalam hal akses pasar



Terdapat perbedaan kepentingan dan prioritas yang berbeda antar stakeholders sehingga berdampak pada sulitnya koordinasi penyusunan posisi runding



Negara mitra mengajukan isu-isu yang sensitif bagi Indonesia seperti akses pasar pengadaan pemerintah (government procurement), BUMN, Small Medium Enterprises (SME), dan pajak ekspor untuk dapat diakomodir sehingga sulit tercapai kesepakatan

LAMPIRAN

Lampiran 1
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa di pasar internasional	Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional	$Z_t = \frac{\sum X_{kt}}{\sum X_{jt}} \times 100$ <p>Zt= Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia di tahun berjalan</p> <p>Xkt= Jumlah nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional di tahun berjalan</p> <p>Xjt= Jumlah nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia di tahun berjalan</p>	Data ekspor Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS
		Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	$\text{Indeks NTMs}_j = \frac{\text{Weighted NTMs}_t}{\text{Weighted NTMs}_0} \times 100$ $\text{Weighted NTMs}_t = \sum_j \left(\sum_i \text{NTMs}_{ijt} \times \text{MS}_{jt} \right)$ $\text{Weighted NTMs}_0 = \sum_j \left(\sum_i \text{NTMs}_{ij0} \times \text{MS}_{j0} \right)$ <p>Indeks NTMsj = Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia</p> <p>WeightedNTMst = NTMs terbobot di tahun berjalan</p> <p>WeightedNTMs0 = NTMs terbobot di tahun dasar atau baseline (2010)</p> <p>NTMsij = Jenis NTMs setiap negara mitra yang ditentukan</p> <p>MSj = market share ekspor Indonesia ke negara mitra yang ditentukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Data yang dipublikasikan pada Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP) WTO Data nilai ekspor Indonesia baseline 2010 yang dikeluarkan oleh BPS
		Kesepakatan Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional	$SA_t = \sum SA_{jt}$ <p>SAt= Jumlah kesepakatan perundingan Jasa di tahun berjalan</p> <p>SAjt= Kesepakatan perundingan perdagangan Jasa dengan negara mitra di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen kesepakatan perundingan perdagangan jasa di berbagai fora dari Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Ditjen PPI
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	$IC_t = \frac{\sum PC_{jt}}{\sum PI_{jt}} \times 100$ <p>ICt = Persentase kebijakan nasional yang diklarifikasi di tahun berjalan</p> <p>PCjt = Pertanyaan negara mitra yang diklarifikasi di tahun berjalan</p> <p>PIjt = Pertanyaan negara mitra di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani klarifikasi kebijakan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Perhitungan	Sumber Data
		Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	$DC_t = \frac{\sum AP_{it}}{\sum IP_{it}} \times 100$ <p>DC_t = Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement/proposal di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan</p> <p>AP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diterima di tahun berjalan</p> <p>IP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diajukan di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen posisi kepentingan perdagangan Indonesia di tingkat regional dan internasional dalam bentuk deklarasi/statement/proposal dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	$R_t = \frac{\sum D_t}{\sum A_t} \times 100$ <p>R_t = Persentase dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan</p> <p>D_t = Dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan</p> <p>A_t = Perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan akan diirratifikasi di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani ratifikasi perjanjian perdagangan internasional
		Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	$E_t = \sum I_{jt}$ <p>E_t = Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA di tahun berjalan</p> <p>I_{jt} = Individu yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA di tahun berjalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Data peserta sosialisasi FTA dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang melaksanakan penyebaran informasi perjanjian perdagangan internasional Data pelaku usaha yang melakukan konsultasi layanan di FTA Center

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2025



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan, M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 **NOMOR : PR.02.01/02/PPI/PERKIN/12/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djatmiko Bris Witjaksana
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Budi Santoso
Jabatan : Menteri Perdagangan

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Desember 2024

Pihak Kedua

Budi Santoso

Pihak Pertama

Djatmiko-Bris Witjaksana

Lampiran 3

Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2025

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PROGRAM: PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional	Persentase pangsa ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara mitra yang termasuk dalam perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	45 Persen
		Indeks Non-Tarif Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	4,5 Indeks
		Jumlah kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	2 Perjanjian
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	80 Persen
		Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	80 Persen
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	100 Persen
		Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	2.000 Orang

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	90 Nilai

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Program Perdagangan Luar Negeri	52.042.794.000
	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	27.700.000.000
	Perundingan Perdagangan Jasa	5.500.000.000
	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	4.171.397.000
	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	5.000.000.000
	Perundingan Perdagangan Bilateral	5.000.000.000
	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.671.397.000
2	Program Dukungan Manajemen	11.641.975.000
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	11.641.975.000
JUMLAH		63.684.769.000

Jakarta, 13 Desember 2024

Menteri Perdagangan


Budi Santoso

Direktur Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional


Djatmiko Bris Witjaksana

Lampiran 4
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA


Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Periode : Triwulan III 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional	Persentase pangsa ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara mitra yang termasuk dalam perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	46	Persen	70,32	152,87
	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	4,5	Indeks	5,94	75,76
	Jumlah kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	2	Perjanjian	2	100
Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	80	Persen	80	100
	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	80	Persen	40	50
Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	100	Persen	50	50
	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	2.000	Orang	1069	53,45
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	90	Nilai	95,01	105,57

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
 Periode : Triwulan III 2025

Kegiatan	Anggaran (DIPA Awal)	Anggaran dengan Blokir (s.d September 2025)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	27.700.000.000	21.837.376.000	11.025.358.367	50,49
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	11.641.975.000	11.328.790.000	6.396.060.873	56,46
Perundingan Perdagangan Jasa	5.500.000.000	2.203.926.000	1.772.776.125	80,44
Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	4.171.397.000	1.217.873.000	553.452.804	45,44
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	5.000.000.000	1.686.423.000	1.424.789.907	84,49
Perundingan Perdagangan Bilateral	5.000.000.000	2.108.672.000	1.633.521.813	77,47
Perundingan Perdagangan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.671.397.000	1.493.193.000	622.842.853	41,71
Total Ditjen PPI	63.684.769.000	41.876.253.000	23.428.742	55,95

Jakarta, Oktober 2025
 Direktur Jenderal
 Perundingan Perdagangan Internasional



Djatmiko Bris Witjaksono

Lampiran 5
Perjanjian Kerja Sama Perdagangan/Ekonomi Internasional
Tahun 2025

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) (selanjutnya digantikan oleh ATIGA)	28 Januari 1992	30 Desember 1995 (Keppres No.85/1995)
		ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)	26 Februari 2009	17 Mei 2010 (Perpres No.2/2010)
		First Protocol to Amend The ASEAN Trade in Goods Agreement	22 Januari 2019	24 Juli 2020 (Perpres No. 84/2020)
		Protocol to Amend the Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar	28 Oktober 2010	13 Juni 2012 (Perpres No.62/2012)
		ASEAN Framework Agreement on Services	15 Desember 1995	30 Desember 1995 (Kepres No.88/1995)
		Protocol To Amend The ASEAN Framework Agreement On Services	2 September 2003	20 Desember 2004 (Perpres No.4/2004)
		Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	15 Desember 1997	31 Maret 1998 (Kepres No.53/1998)
		Protocol to Implement the Second Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	16 Desember 1998	13 Oktober 1999 (Kepres No.129/1999)
		Protocol to Implement the Third Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	31 Desember 2001	14 November 2003 (Kepres No.90/2003)
		Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services	3 Desember 2004	31 Juli 2008 (PerpresNO.52/2008)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	Protocol To Implement The Fourth Package of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	23 November 2004	19 Juli 2007 (Perpres No.79/2007)
		Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Services	3 September 2004	31 Juli 2008 (Perpres No.52/2008)
		Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	4 April 2008	5 Maret 2009 (Perpres No.6/2009)
		Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services	8 Desember 2006	20 Januari 2010 (Keppres No.8/2010)
		Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	4 Mei 2011	22 Juli 2013 (Perpres No.47/2013)
		Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	19 November 2007	18 Maret 2010 (Perpres No.19/2010)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement Services	20 Maret 2015	25 Mei 2018 (UU No.4/2018)
		Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	26 Februari 2009	5 Januari 2012 (Perpres No.1/2012)
		Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services	16 Desember 2011	23 April 2014 (Perpres No.37/2014)
		Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services	23 Juni 2016	3 November 2020 (UU No.13/2020)
		Protocol to Implement the Eight Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	28 Oktober 2010	13 Juni 2014 (Perpres No.59/2014)
		Protocol To Implement The Eight Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services	20 Desember 2013	1 November 2018 (Perpres No.107/2018)
		Protocol to Implement the Ninth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	27 November 2015	14 November 2018 (Perpres No.113/2018)
		Protocol to Implement the Tenth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	11 November 2018	13 Mei 2022 Perpres No.27/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020	16 Januari (Perpres No.3/)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009	8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement	26 Agustus 2014	18 Agustus 2015 (Perpres No.92/2015)
		2nd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	21 September 2017	8 Juli 2019 (Perpres No.48/2019)
		3rd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	20 Desember 2017	8 Juli 2019 (Perpres No. 49/2019)
		4th Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	23 April 2019	8 Februari 2022 (Perpres No.112/2021)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019	2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012	29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
		ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (ESDM)	20 Desember 2019	20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	MRA on Nursing Services	8 Desember 2006	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		MRA on Architectural Services	19 November 2007	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 20 April 2009
		MRA on Medical Practitioners	26 Februari 2009	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		MRA on Dental Practitioners	26 Februari 2009	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		ASEAN Framework Arrangement for The Mutual Recognition of Surveying Qualifications	19 November 2007	Tidak perlu ratifikasi Mulai berlaku setelah 3 bulan dari panandatanganan
		ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020	16 Januari (Perpres No.3/)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009	8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement	26 Agustus 2014	18 Agustus 2015 (Perpres No.92/2015)
		2nd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	21 September 2017	8 Juli 2019 (Perpres No.48/2019)
		3rd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	20 Desember 2017	8 Juli 2019 (Perpres No. 49/2019)
		4th Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	23 April 2019	8 Februari 2022 (Perpres No.112/2021)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019	2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012	29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
		ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM)	20 Desember 2019	20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)	Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	1 Januari 2010 (Perpres No.40/2010)
		Agreement on Trade in Services Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (AITISA)	13 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 109/2018)
		Agreement on Investment Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (AIIA)	20 November 2014	18 Maret 2010 (Perpres No.18/2010)
		Agreement on Dispute Settlement Mechanism Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	29 April 2015 (Perpres No.51/2015)
	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	31 Maret 2008	19 November 2009 (Perpres No.50/2009)
		First protocol to amend the agreement on comprehensive economic partnership among Japan and member states of The Association of Southeast Asian Nations	2 Maret 2019	6 Oktober 2021 (Perpres No. 91/2021)
	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement (AHFTA)	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement	12 November 2017	4 Juli 2020 (Perpres No.34/2020)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)	Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	4 November 2002	15 Juni 2004 (Keppres No. 48/2004)
		Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China	29 November 2004	26 Februari 2008 (Perpres No. 18/2008)
		Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China	21 November 2015	1 Agustus 2019 (Perpres No.112/2018)
		2nd Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	29 Oktober 2010	7 Juli 2011 (Perpres No. 37/2011)
		3rd Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	19 November 2012	4 Juni 2014 (Perpres No.54/2014)
		Ageement on Trade in Service of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China	14 Januari 2007	26 Februari 2008 (Perpres No.18/2008)
		Protocol To Implement The Second Package Of Specific Commitments Under The Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China	16 November 2011	1 Mei 2013 (Perpres No.30/2013)
	RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	15 November 2020	27 September 2022 (UU No.24/2022)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Bilateral	IACEPA	Indonesia-Australia CEPA	4 Maret 2019	5 Juli 2020 (UU No.1/2020)
	ICCEPA	Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods)	14 Desember 2017	10 Agustus 2019 (Perpres No.11/2019)
		Indonesia-Chile CEPA (Trade in Services)	22 November 2022	8 Mei 2025 (Perpres No. 63/2025)
	IJEPA	Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement	20 Agustus 2007	19 Mei 2008 (Perpres No.36/2008)
	IECEPA	Indonesia- EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement	18 Desember 2018	1 November 2021 (UU No.1/2021)
	IUEACEPA	Indonesia-Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement	1 Juli 2022	12 Juli (Perpres No.43/)
	IMPTA	Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement	27 Agustus 2019	6 Juni 2022 (Perpres No.90/2021)
	IPMOU	Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products	12 Desember 2017	21 Februari 2019 (Perpres No.34/2018)
	IKCEPA	Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement	18 Desember 2020	27 September 2022 (UU No.25/2022)
	IPPTA	Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement	3 Februari 2012	17 November 2012 (Perpres No.98/2012)
	IIPTA	Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement	23 Mei 2023	13 Juni 2025 (Perpres No.70/2025)
	IMBTA	Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement	8 Juni 2023	Belum diratifikasi

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Bilateral	IPCEPA	Indonesia-Peru CEPA	11 Agustus 2025	Proses Ratifikasi
	ICA CEPA	Indonesia-Canada CEPA	24 September 2025	Pra Ratifikasi

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Multilateral	World Trade Organization (WTO)	WTO General Agreement on Tariffs and Trade 1994	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO The General Agreement on Trade in Services (GATS)	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO Agreement on Trade Facilitation	7 Desember 2013	22 November 2017 (UU No. 17/2017)
		WTO Agreement on Fisheries Subsidies- Ministerial Decision	17 Juni 2022	belum diratifikasi
Plurilateral	Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)	Framework Agreement On Trade Preferential System Among The Member States Of The Organization Of The Islamic Conference (TPS-OIC)	4 Februari 1992	20 Mei 2011 (Perpres No.31/2011)
	Organisasi Komoditas Internasional	International Coffee Agreement (ICA) 2007	28 September 2007	19 Oktober 2008 (Perpres No. 63/2008)
		International Coffee Agreement (ICA) 2022	8 Maret	belum diratifikasi
	Delapan Negara Berkembang (D8)	Preferential Trade Arrangement D-8 (PTA D8)	13 Mei 2006	9 September 2011 (Perpres No,54/2011)



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Tel. 021 23528600 ext.36900
Fax. 021 23528610

Copyright @Direktorat Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia